

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI
PEMBAYARAN DIGITAL (*DIGITAL PAYMENT SYSTEM*) MENURUT
UNDANG -UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka

Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

**Amara Junita
2106200161**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

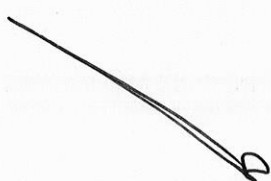
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TIUNJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI
PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SYSTEM)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN
Nama : AMARA JUNITA
Npm : 2106200161
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0110128801	<u>(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0103118402	<u>(Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.)</u> NIDN: 000412704

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMARA JUNITA
NPM : 2106200161
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TIUNJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SYSTEM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1.
2.
3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AMARA JUNITA
NPM : 2106200161
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TIUNJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SYSTEM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Penguji : 1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H NIDN: 0110128801
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 000412704

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab secara jujur agar disetujui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv8w8w8w8w8w8w8w8w8w8w8)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMARA JUNITA
NPM : 2106200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANSPRESTASI
MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (*DIGITAL PAYMENT
SYSTEM*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 15 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H

NIDN : 000412704



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AMARA JUNITA
NPM : 2106200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SISTEM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Dr. RACHMAD ABDOH, S.H., M.H

NIDN. 000412704



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AMARA JUNITA
NPM : 2106200161
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SISTEM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H,M.H
NIDN. 000412704

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

NAMA : AMARA JUNITA
NPM : 2106200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT SISTEM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



SEPUJUH RIBU RUPIAH
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
9CAMX278533923

AMARA JUNITA
NPM. 2106200161



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mendengar surat ini, segera hubungi
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AMARA JUNITA
NPM : 2106200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANSPRESTASI MELALUI PEMBAYARAN DIGITAL (*DIGITAL PAYMENT SYSTEM*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

PEMBIMBING : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	10 Februari 2025	Acc Judul	
2.	11 Februari 2025	Bimbingan Proposal	
3.	15 Februari 2025	Acc Proposal untuk diseminarkan	
4.	19 Februari 2025	Seminar Proposal	
5.	21 Februari 2025	Perbaikan penulisan pasca seminar	
6.	24 Februari 2025	Bimbingan mengenai tinjauan pustaka	
7.	8 Maret 2025	Bimbingan mengenai judul skripsi	
8.	14 Maret 2025	Bimbingan BAB III & IV	
9.	15 April 2025	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum,

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

NIDN: 000412704

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Melalui Pembayaran Digital (*Digital Payment System*) Menurut Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Pertama dan yang paling utama terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis tercinta dan tersayang, Ayahanda Serka Fahri Hermawanto dan Ibunda Eka Pratiwi Wijaya yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, serta do'a yang tak pernah putus, begitu juga dengan materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, dan semangat yang selalu diberikan sehingga membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga kecil yang luar biasa.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku dosen yang telah menjadi dosen pembimbing pada penulisan skripsi bagi penulis. Terimakasih atas ketersediaan waktunya serta bimbingan dan arahnya.
5. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis kepada Chairunnisa Azhar, Sessilia Hernanda, Kissy Ruchbana, Mhd. Rizky Fauzi, Putri Sukma Andhini, Desifa Ayu Reysa, Rizky Fatlana, Andra Swasti, Gilang Teguh selaku teman yang tiada hentinya mengingatkan penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bantuan dalam segala hal demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan energi positif semasa perkuliahan dan memberikan semangat dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada orang yang paling penting dalam perjalanan penulisan skripsi ini adalah diri penulis sendiri. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dibersamai orang-orang terkasih yang nama-namanya tertulis jelas pada penulisan skripsi penulis. Dengan ini penulis sadar bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari usaha dan tekad individu. Penulis memberikan penghargaan kepada diri penulis sendiri bahwa penulis memiliki kekuatan yang besar untuk mencapai apapun yang diinginkan dengan diiringin doa dan restu orangtua.
7. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2025

Hormat Saya

Penulis,

Amara Junita
2106200161

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Melalui Pembayaran Digital (*Digital Payment System*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Amara Junita
2106200161

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem pembayaran, termasuk penggunaan *digital payment system* yang semakin luas. Namun, dalam praktiknya, sistem pembayaran digital tidak terlepas dari risiko wanprestasi yang dapat merugikan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi pembayaran digital, faktor-faktor penyebabnya, serta akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi literatur untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur wanprestasi dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam *digital payment system* dapat berupa keterlambatan pembayaran, kegagalan transaksi, pembatalan sepihak, *overcharging*, serta ketidaksesuaian nominal pembayaran. Faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor teknis seperti gangguan sistem dan kesalahan jaringan, faktor manusia seperti kelalaian pengguna atau penyedia layanan, faktor hukum terkait lemahnya regulasi dan pengawasan, serta faktor keamanan yang mencakup tindakan peretasan atau penipuan.

Secara hukum, wanprestasi dalam transaksi digital memiliki konsekuensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, termasuk sanksi administratif bagi penyedia layanan yang tidak memenuhi kewajiban serta hak pengguna untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam pengawasan transaksi digital menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta perlindungan hak-hak konsumen. Dengan demikian, diperlukan peningkatan regulasi dan sistem keamanan dalam transaksi pembayaran digital guna meminimalisir risiko wanprestasi serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Digital Payment System*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Sistem Pembayaran Digital	17
1. Pengertian sistem pembayaran digital.....	17
2. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran digital	17
3. Sistem Pembayaran digital menurut hukum perdata.....	18
B. Wanprestasi dalam sistem pembayaran digital.	19
1. Pengertian Wanprestasi	19
2. Jenis Wanprestasi dalam sistem pembayaran digita.....	20

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.....	22
1. Pengertian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	22
D. Sektor keuangan	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam transaksi pembayaran melalui digital payment system.....	27
B. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui digital payment.	53
C. Akibat hukum atas wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui digital payment system menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 dan bagaimana implikasinya terhadap pihak terkait.	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	84

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembayaran merupakan mekanisme yang memfasilitasi kelancaran transfer dana antar pelaku ekonomi. setiap perdagangan komersial dan transaksi keuangan dianggap selesai ketika adanya penyelesaian keuangan melalui sistem pembayaran (*payment settlement*).¹

Digital payment System (DPS) atau sistem pembayaran digital adalah metode pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik untuk memfasilitasi transaksi keuangan. DPS mencakup berbagai layanan seperti transfer bank online, dompet digital (*e-wallet*), kartu kredit/debit, serta pembayaran berbasis *QR code* dan aplikasi *fintech* lainnya. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara cepat dan efisien tanpa perlu menggunakan uang tunai secara fisik. Penggunaan DPS juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterlambatan pembayaran dalam transaksi yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat.²

Prestasi atau dikenal juga dalam istilah kontraprestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan, Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Didalam perikatan, ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara prestasi dibedakan atas :³

¹ Wendy Liana, Irsan Herlandi Putra, Ferry Kosadi, Adrian (2024), *Financial Technology (Fintech)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, halaman 49.

² I Gede Hendrayana Et, al, (2024), *E-Money : Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital*, Pt Sonpedia publishing indonesia, halaman 25.

³ Brahmana, h., Ramadhani, f., Sitorus, e. h. a., & Alendra, a. (2024). *tinjauan yuridis terhadap keterlambatan pembayaran melalui digital payment system dari perspektif hukum perdata. budimas: jurnal pengabdian masyarakat*, 6(1).

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dalam arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan.⁴

Secara umum, adapun pengertian wanprestasi adalah tindakan yang tidak melakukan kewajiban sesuai dalam apa yang telah diperjanjikan atau ingkar janji. dalam Pasal 1238 KUHPdata terdapat 3 (tiga) kualifikasi wanprestasi :

- a. Tidak melaksanakan prestasi/pekerjaan apapun sama sekali; Tidak melaksanakan prestasi/pekerjaan apapun sama sekali adalah penyelewangan dalam sesuatu yang sudah disepakati. Ketika kedua pihak sudah membuat kesepakatan namun salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.
- b. Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dalam diperjanjikan; Melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dalam diperjanjikan adalah salah satu pihak melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dalam diperjanjikan. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena kewajiban tidak sesuai dalam yang diperjanjikan.
- c. Melaksanakan prestasi namun terlambat. Melaksanakan prestasi namun terlambat adalah salah satu pihak melakukan janji namun terlambat. Salah

⁴ *Ibid.*

satu pihak yang berjanji melaksanakan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Walaupun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.⁵

Berbicara dalam perspektif hukum perdata, keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. dalam hal ini, Pasal 1238 kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan (somasi) oleh kreditur. Somasi ini merupakan pemberitahuan resmi yang mengharuskan debitur memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. jika setelah somasi debitur tetap tidak melakukan pembayaran, maka ia dapat dianggap melakukan wanprestasi yang berakibat pada konsekuensi hukum.⁶

Keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan berbagai konsekuensi hukum seperti denda, pembatalan transaksi, atau tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatur bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.⁷

Aspek kepatuhan terhadap ketentuan kontrak elektronik dalam transaksi digital juga perlu diperhatikan. Kontrak elektronik yang mengatur sistem pembayaran digital harus mengandung klausul yang jelas mengenai jatuh tempo pembayaran, sanksi atas keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa

⁵ Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. (2025). *Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(03), 60-73.

⁶ Imron rosyadi, (2017), *Jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah*, Penerbit kencana, halaman 115.

⁷ visi yustisia, 2015, *Kitab Utama Hukum Indonesia*, visimedia, indonesia, halaman 522

jika terjadi wanprestasi. Dalam adanya ketentuan yang jelas, baik pengguna maupun penyedia layanan DPS dapat memiliki kepastian hukum yang lebih baik.⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga mengatur berbagai aspek terkait sistem pembayaran digital, termasuk perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan. UU P2SK menegaskan pentingnya regulasi dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta memberikan perlindungan bagi pengguna layanan keuangan digital. Keterlambatan pembayaran yang terjadi dalam ekosistem DPS perlu dianalisis dalam kerangka hukum yang berlaku guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.⁹

Berbicaranya dalam regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi risiko wanprestasi yang merugikan pengguna maupun penyedia layanan DPS. Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dalam Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Melalui Pembayaran Digital (*Digital Payment System*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, antara lain :

1. Kewajiban Memenuhi Perjanjian (Al-'Ahd)

Allah SWT menegaskan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian, termasuk dalam transaksi keuangan dan pembayaran digital:

QS. Al-Māidah (5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁸ Rahmawati, S. (2024). *Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 7561-7572.

⁹ Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). *Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(12).

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian) itu..."

Ayat ini menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran yang melanggar perjanjian dalam sistem pembayaran digital bisa memiliki konsekuensi hukum perdata, sesuai dalam prinsip kewajiban kontraktual dalam KUH Perdata dan UU No. 4 Tahun 2023

2. Larangan Menunda Pembayaran Utang dalam Sengaja

Dalam Islam, menunda pembayaran utang padahal mampu membayarnya dianggap sebagai suatu bentuk kezaliman:

QS. Al-Baqarah (2:283)

لَقَدْ كَانَ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang diberi amanah itu menunaikan amanahnya (pembayaran utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya..."

Ayat ini menegaskan bahwa dalam transaksi keuangan, termasuk dalam sistem pembayaran digital, seseorang wajib memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu. Hal ini sejalan dalam aturan dalam hukum perdata dan UU No. 4 Tahun 2023 terkait kewajiban nasabah dan perlindungan konsumen.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Di Atas, Dapat Disimpulkan Beberapa Masalah Yang Kemudian Menjadi Keterbatasan Penelitian Ini. Adapun Permasalahannya Sebagai Berikut :

- a. Bagaimana bentuk- bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam transaksi pembayaran melalui *Digital payment system*?
- b. Bagaimana fakftor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui *Digital payment*?
- c. Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui *Digital payment system* menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 dan bagaimana implikasinya terhadap pihak terkait?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dalam rumusan masalah.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis bentuk- bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam transaksi pembayaran melalui *Digital payment system*.
- b. Untuk mengetahui fakftor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui *Digital payment*.
- c. Untuk menilai akibat hukum atas wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui *Digital payment system* menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 dan bagaimana implikasinya terhadap pihak terkait.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam kata lain, yang dimaksud dalam teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.

¹⁰Faisal, *et.al*, (2023), *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.¹¹

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum keuangan. dalam menganalisis keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum kontrak digital. Sistem pembayaran digital yang semakin berkembang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perjanjian elektronik dapat diatur dan ditegakkan, serta bagaimana keterlambatan pembayaran dalam konteks ini mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang besar bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi digital, baik itu konsumen, penyedia layanan *Digital payment*, maupun regulator. Bagi konsumen atau pengguna layanan *Digital payment*, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, khususnya terkait dalam keterlambatan pembayaran. Pemahaman ini sangat penting agar konsumen tahu langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi keterlambatan pembayaran, serta mengetahui perlindungan hukum yang tersedia untuk mereka. Sementara itu, bagi penyedia layanan *Digital payment*, penelitian ini memberikan wawasan mengenai tanggung

¹¹ Ida Hanifah, dkk.(2018). “*Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*”.Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

jawab mereka dalam mengelola sistem pembayaran digital dan mengatasi kasus keterlambatan pembayaran, serta memastikan kebijakan mereka sesuai dalam ketentuan hukum yang berlaku.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹² Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

Yang dimaksud **keterlambatan pembayaran** adalah kondisi di mana seseorang atau pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dalam waktu yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. dalam konteks sistem pembayaran digital, keterlambatan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah teknis pada platform pembayaran, kesalahan manusia, atau kurangnya dana pada pihak yang wajib membayar. Secara hukum, keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan munculnya kewajiban tambahan, seperti denda atau bunga, yang biasanya sudah diatur dalam kontrak. Dalam hukum perdata, keterlambatan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, yang berpotensi mengarah pada sengketa hukum jika tidak diselesaikan dalam baik oleh kedua belah pihak.¹³

Yang dimaksud **pembayaran digital** merujuk pada transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik, menggantikan metode pembayaran tradisional yang menggunakan uang tunai atau cek. Pembayaran ini dilakukan melalui platform

¹²*Ibid.*, Halaman 5

¹³ Venantia sri Hadiaranti, (2019), *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, halaman 143.

berbasis teknologi, seperti aplikasi *mobile banking*, *e-wallet*, kartu kredit, atau sistem pembayaran lainnya yang terhubung dalam internet. Proses pembayaran digital memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat, aman, dan efisien tanpa perlu bertatap muka secara langsung dalam pihak lain. Jenis pembayaran ini sangat populer dalam transaksi jual beli online, pembayaran tagihan, maupun transfer dana antar rekening, yang semuanya dapat dilakukan hanya dalam menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer.¹⁴

Yang dimaksud **kontrak elektronik** adalah perjanjian yang dilakukan secara digital atau elektronik antara dua pihak atau lebih dalam menggunakan media teknologi informasi, seperti internet, aplikasi, atau platform digital lainnya. Kontrak ini mengikat pihak-pihak yang terlibat seperti kontrak tradisional, namun prosesnya dilakukan tanpa memerlukan tanda tangan fisik. Dalam kontrak elektronik, persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat terjadi melalui mekanisme klik atau tanda tangan digital yang menyatakan bahwa mereka setuju dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Kontrak ini mencakup berbagai jenis perjanjian, mulai dari pembelian barang secara online, penggunaan layanan aplikasi, hingga perjanjian bisnis yang lebih kompleks.¹⁵

D. Keaslian penelitian

Permasalahan pedoman kajian hukum terkait tinjauan yuridis terhadap keterlambatan pembayaran melalui *Digital payment system* dari perspektif hukum

¹⁴ Tiolina Evi, (2023), *transformasi transaksi tunai ke digital di indonesia*, Cv AA. Rizky, Halaman 15.

¹⁵ Sukarmi, (2023), *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Cv toko Buku Online, halaman 66.

perdata dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dalam tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dalam tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait tinjauan yuridis terhadap keterlambatan pembayaran melalui *Digital payment system* dari perspektif hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dalam penelitian yang saya susun ini, antara lain :

- a. Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Melalui *Digital payment System* dari Perspektif Hukum Perdata" yang ditulis oleh erman Brahmana, Fadhilah Ramadhani, Elisabet Hana Agatha Sitorus, Alendra, dari institusi Universitas Prima Indonesia, Universitas Adiwangsa Jambi, memberikan analisis hukum yang mendalam tentang dampak keterlambatan dalam pembayaran digital dalam kerangka hukum perdata di Indonesia. Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya memastikan transaksi elektronik yang aman dalam ekosistem pembayaran online, dalam menekankan kebutuhan akan kepercayaan antar pihak dalam transaksi. Penulis mencatat bahwa regulasi yang ada di Indonesia belum secara khusus mengatur sistem

pembayaran digital, yang memicu pertanyaan tentang implikasi hukum dari keterlambatan transaksi. Dokumen ini juga membahas pertumbuhan pesat sistem pembayaran digital di Indonesia, yang sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah operasi bisnis dan keuangan konvensional menjadi proses yang lebih modern dan efisien.

- b. Penelitian tentang " Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Melalui *Digital payment System* dari Perspektif Hukum Perdata" Penulis: Herman Brahmana, Fadhilah Ramadhani, Elisabet Hana Agatha Sitorus, Alendra Tahun Terbit: 2024 Jurnal: Jurnal BUDIMAS, Vol. 06, No. 01, Dokumen yang dianalisis merupakan sebuah artikel jurnal yang mendalami masalah keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital (*Digital payment System*) dari perspektif hukum perdata. Para penulis, Herman Brahmana, Fadhilah Ramadhani, Elisabet Hana Agatha Sitorus, dan Alendra, mengeksplorasi bagaimana hukum perdata di Indonesia memandang fenomena wanprestasi dalam konteks keterlambatan transaksi digital. Mereka menyoroti bahwa regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur tentang sistem pembayaran digital, sehingga menimbulkan area abu-abu dalam penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Artikel tersebut secara khusus mengulas tentang bagaimana keterlambatan dalam transaksi pembayaran digital dapat diinterpretasikan sebagai wanprestasi, yang dalam hukum perdata Indonesia dikenal sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam fokus pada analisis doktrin dan regulasi yang relevan, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kasus nyata terkait *Digital payment*. Dari hasil analisis,

disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran hanya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika ada somasi yang tidak diindahkan oleh pihak yang berprestasi. Selain itu, gangguan teknis yang sering terjadi dalam transaksi digital tidak serta merta dianggap sebagai wanprestasi jika tidak disertai bukti adanya kelalaian atau penyalahgunaan sistem oleh penyedia layanan.

- c. Penelitian tentang Artikel berjudul "Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran *Spaylater* bagi Pengguna *E-Commerce* Shopee" ditulis oleh Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2022. Penelitian ini membahas fitur *Spaylater* dalam *e-commerce* Shopee sebagai metode pembayaran berbasis pinjaman. Studi ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur *Spaylater* serta akibat hukum bagi pengguna yang terlambat membayar. Dalam menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menemukan bahwa perjanjian *Spaylater* termasuk dalam perjanjian baku sesuai Pasal 1313 KUHPdata. Akibat keterlambatan pembayaran antara lain pembekuan akun Shopee, penagihan lapangan, serta pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang dapat menghambat akses pengguna ke pembiayaan di masa depan. Artikel ini merekomendasikan perlunya regulasi lebih spesifik terkait perjanjian baku untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengguna layanan *Spaylater*.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dalam analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁶

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dalam segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum nomatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris¹⁷

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

¹⁶Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹⁷ Andra Tersiana. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia. halaman 8.

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam menggunakan pendekatan hukum normatif dalam cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dalam pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dalam pendapat para ahli yang ada. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dalam cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dalam mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.¹⁹

¹⁸ Jonaedi effendi (2022).*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. Halaman 6.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Melalui *Digital payment System* Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dalam menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti Undang-Undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dalam isu hukum yang sedang diteliti.²⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data primer yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dalam buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang

²⁰Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarat: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 17-18.

mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dalam tema penelitian yang peneliti angkat.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dalam menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dalam judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembayaran Digital.

1. Pengertian sistem pembayaran digital

Sistem pembayaran digital merupakan inovasi dalam dunia keuangan yang memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik tanpa perlu menggunakan uang tunai secara fisik. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan perangkat seluler, untuk memfasilitasi pembayaran barang dan jasa secara efisien dan cepat. Masyarakat tidak lagi bergantung pada uang kartal, karena transaksi dapat dilakukan melalui platform seperti mobile banking, dompet digital (*e-wallet*), hingga *QR code*. Perkembangan ini merupakan respons terhadap kebutuhan zaman yang menuntut kepraktisan dan keamanan dalam bertransaksi.²¹

2. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran digital

Berbagai jenis sistem pembayaran digital kini tersedia dan digunakan secara luas, mulai dari uang elektronik (*e-money*), perbankan digital (*digital banking*), hingga kartu elektronik seperti kartu debit dan kartu kredit. Setiap jenis memiliki karakteristik, regulasi, dan mekanisme kerja yang berbeda. Di Indonesia, penyedia layanan sistem pembayaran digital wajib memperoleh izin dari otoritas seperti Bank Indonesia dan tunduk pada peraturan yang bertujuan menjaga kestabilan sistem

²¹ Candra, F. (2021). *Teknologi Finansial: Inovasi dan Transformasi Sistem Pembayaran di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 45.

keuangan serta melindungi konsumen. Hal ini menjadi dasar legalitas dalam pelaksanaan transaksi berbasis teknologi.²²

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan Bank Indonesia turut mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui kebijakan seperti implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Digitalisasi ini mendorong efisiensi ekonomi nasional, namun juga memunculkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.²³

3. Sistem Pembayaran digital menurut hukum perdata

Dalam perspektif hukum perdata, transaksi digital tetap dikategorikan sebagai perikatan antara para pihak yang memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Walaupun tidak dilakukan secara tatap muka, perjanjian yang tercipta melalui platform digital tetap harus memenuhi unsur-unsur sah nya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Permasalahan hukum yang muncul biasanya berkaitan dengan keabsahan tanda tangan elektronik, bukti transaksi, dan pertanggungjawaban atas kegagalan sistem atau wanprestasi.²⁴

²² Rohman, M. T. (2022). *Sistem Pembayaran Elektronik: Regulasi dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 67.

²³ Yuliana, N. (2023). *Digitalisasi Keuangan dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 88.

²⁴ Sutaryo, R. (2020). *Hukum Perdata dalam Era Digital: Kajian Transaksi Elektronik*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman. 102.

Tantangan hukum dalam sistem pembayaran digital tidak dapat diabaikan. Masalah perlindungan data pribadi, risiko penipuan daring, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi isu utama. Hukum perdata yang cenderung bersifat konvensional membutuhkan penyesuaian agar dapat menjawab realitas baru dalam dunia transaksi digital. Perlu dilakukan penguatan perangkat hukum, baik melalui penafsiran progresif maupun pembentukan aturan baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.²⁵

Peran regulasi dan lembaga pengawas sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dalam sistem pembayaran digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Bank Indonesia, serta kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Meski demikian, masih diperlukan sinergi antara hukum publik dan hukum privat, agar tidak terjadi kekosongan hukum atau konflik norma dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum menjadi kunci agar sistem pembayaran digital dapat berkembang dengan sehat dan aman.

B. Wanprestasi dalam sistem pembayaran digital.

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah hukum yang mengacu pada kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks sistem pembayaran digital, wanprestasi terjadi ketika pihak yang terlibat dalam transaksi—baik itu konsumen, penyedia layanan, maupun

²⁵ Gunawan, A. (2021). *Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen di Era Ekonomi Digital*. Malang: Setara Press, halaman. 94.

merchant—gagal melaksanakan kewajiban pembayaran atau pengiriman barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian digital. Sistem pembayaran digital yang berbasis elektronik mengandalkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap perjanjian, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan akibat hukum.²⁶

2. Jenis Wanprestasi dalam sistem pembayaran digital.

Dalam konteks transaksi digital, wanprestasi tidak hanya terjadi karena kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan secara eksplisit oleh salah satu pihak, tetapi juga bisa timbul akibat kesalahan teknis atau kelalaian sistemik, terutama dari penyedia layanan digital seperti platform pembayaran elektronik (e-wallet). Ketika penyedia layanan gagal menjaga stabilitas sistem atau tidak segera memperbaiki gangguan teknis yang menghambat jalannya transaksi, maka kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, terlebih bila kerugian nyata dialami oleh pengguna. Kewajiban hukum dari penyedia layanan bukan hanya menyediakan platform, tetapi juga memastikan bahwa sistem berjalan dengan aman, stabil, dan sesuai dengan standar layanan yang dijanjikan.²⁷

Salah satu contoh konkret adalah ketika konsumen telah melakukan pembayaran melalui e-wallet, namun dana tidak dikirim ke rekening tujuan akibat sistem yang error atau maintenance tanpa pemberitahuan. Jika penyedia layanan tidak menyediakan solusi cepat dan kompensasi yang layak, serta tetap membiarkan kerugian pada pihak pengguna tanpa perbaikan atau pengembalian dana dalam jangka waktu yang wajar, maka hal ini merupakan bentuk wanprestasi. Keadaan

²⁶ Yuliana, N. (2023). *Transformasi Regulasi Keuangan di Era Digital: Analisis UU P2SK Tahun 2023*. Jakarta: Kencana, halaman. 56.

²⁷ Handoko, R. (2023). *Bank Indonesia dan Penguatan Sistem Pembayaran Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 89

seperti ini bahkan dapat diperberat jika dalam syarat dan ketentuan layanan terdapat janji layanan 24/7 yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu, transparansi layanan dan pemenuhan janji digital menjadi hal penting dalam menghindari wanprestasi berbasis teknologi.²⁸

Secara yuridis, hal ini dapat merujuk pada Pasal 1243 KUHPPerdata, yang menyatakan bahwa debitur yang telah dinyatakan lalai dan tidak juga melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan ganti rugi atas wanprestasi tersebut. Dalam ranah digital, penyedia layanan pembayaran digital atau e-commerce bisa dikategorikan sebagai debitur jika telah menerima tanggung jawab atas layanan transaksi. Setelah menerima peringatan (misalnya melalui laporan pelanggan), namun gagal menyelesaikan masalah dalam waktu wajar, maka dasar hukum gugatan ganti rugi menjadi sah. Hal ini juga diperkuat dengan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan layanan yang aman dan tidak merugikan konsumen.²⁹

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital, pengaturan hukum terhadap wanprestasi berbasis sistem digital menjadi semakin relevan dan penting. Perlindungan terhadap pengguna bukan hanya berbasis hukum kontrak dalam KUHPPerdata, tetapi juga berdasarkan asas keadilan dan kepatuhan terhadap standar layanan digital. Oleh karena itu, setiap penyedia layanan berbasis teknologi harus memiliki sistem tanggap darurat

²⁸ Putra, D. A. (2023). *Regulasi Inovasi Keuangan Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 73.

²⁹ Mulyani, A. (2022). *Perlindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital*. Malang: Setara Press, halaman. 101.

terhadap gangguan, sistem audit terhadap kesalahan teknis, serta mekanisme kompensasi yang jelas untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menciptakan iklim digital yang aman dan bertanggung jawab.

C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan tonggak penting dalam pembaruan regulasi sektor keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai sistem pembayaran digital. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap dinamika teknologi keuangan yang berkembang pesat dan kebutuhan akan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta mendukung inovasi. Sistem pembayaran digital, yang sebelumnya hanya diatur dalam peraturan sektoral seperti Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan OJK, kini mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif.³⁰

UU P2SK terdiri atas lebih dari 300 pasal dan mencakup pengaturan yang sangat luas, termasuk penguatan otoritas pengawasan sektor keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penguatan perlindungan konsumen, serta pengembangan instrumen dan lembaga keuangan baru seperti aset kripto, financial technology (fintech), serta koperasi yang bergerak di sektor keuangan. Selain itu, UU ini juga

³⁰Rohman, M. T. (2022). *Sistem Pembayaran Elektronik: Regulasi dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 67.

³⁰ Yuliana, N. (2023). *Digitalisasi Keuangan dan Arah Kebijakan Bank Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 88.

menata kembali kewenangan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta memperjelas koordinasi antar-lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).³¹

Salah satu aspek penting dalam UU P2SK adalah pengakuan dan pengaturan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan, seperti aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan platform crowdfunding. Hal ini menunjukkan respons pemerintah terhadap perkembangan teknologi finansial (fintech) yang sangat cepat, serta kebutuhan akan regulasi yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mengatur model bisnis baru. Dalam UU ini, OJK diberikan mandat lebih luas untuk mengawasi dan mengatur sektor-sektor baru tersebut, termasuk penyelenggara aset digital dan transaksi berbasis blockchain.

Di sisi lain, UU P2SK juga menekankan penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan, dengan memperjelas hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. OJK diberi kewenangan untuk menetapkan standar layanan, menangani sengketa konsumen, dan mengatur mekanisme pengaduan. Hal ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal, terutama di tengah berbagai kasus penipuan investasi dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan keuangan digital.

UU ini juga mengatur penguatan sektor perasuransian dan dana pensiun, serta pengembangan instrumen keuangan syariah. Penguatan terhadap sektor ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan peran intermediasi keuangan jangka panjang, serta memberi alternatif perlindungan dan investasi bagi masyarakat. UU P2SK bahkan membuka peluang untuk membentuk Lembaga

³¹ Putra, D. A. (2023). *Regulasi Inovasi Keuangan Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman. 7

Penjamin Polis (LPP) yang selama ini sangat dinantikan sebagai perlindungan bagi nasabah asuransi, serta memperluas jangkauan keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.³²

Secara keseluruhan, UU Nomor 4 Tahun 2023 hadir sebagai landasan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi bagi pembangunan sektor keuangan nasional di era digital. Undang-undang ini tidak hanya memperkuat ketahanan sistem keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Dengan regulasi ini, Indonesia diharapkan mampu bersaing di level global dalam menciptakan sistem keuangan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap menjamin perlindungan konsumen serta stabilitas ekonomi jangka panjang.

Pembayaran digital, dalam konteks UU P2SK, diakui sebagai bagian integral dari infrastruktur sistem keuangan nasional. UU ini memberikan penguatan terhadap peran Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, serta pengawasan atas semua kegiatan penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk dompet digital, uang elektronik, dan layanan transfer berbasis aplikasi. Dengan kewenangan tersebut, Bank Indonesia dapat memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan selaras dengan perlindungan konsumen, integritas sistem keuangan, dan stabilitas ekonomi nasional.

³² Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30.

Salah satu poin penting dalam UU P2SK adalah penegasan bahwa seluruh kegiatan sistem pembayaran harus mendapatkan izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Hal ini berarti bahwa penyelenggara sistem pembayaran digital, baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun non-bank, wajib tunduk pada perizinan, persyaratan teknis, dan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, UU ini mencegah munculnya shadow banking atau praktik keuangan informal yang dapat membahayakan kestabilan sektor keuangan.³³

Dengan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2023, diharapkan Indonesia memiliki sistem hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sektor keuangan digital. Peraturan ini tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga menciptakan ekosistem yang aman, inklusif, dan berdaya tahan. Dalam konteks ini, hukum berperan bukan sebagai penghambat inovasi, melainkan sebagai pengarah dan pelindung dalam pembangunan sistem keuangan masa depan yang berbasis digital.

D. Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan salah satu peran yang benar-benar penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Sektor keuangan adalah sebuah perusahaan jasa yang berjalan di bidang yang memiliki kaitannya dengan uang dan sudah masuk dalam perusahaan public yang masuk dalam perusahaan publik yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek,

³³ Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30

asuransi, dan sebagainya. Setiap negara pasti berupaya untuk terus mendorong sektor keuangan mereka untuk meningkatkan perekonomian agar tumbuh lebih tinggi dan pesat lagi. Sektor keuangan di Indonesia mengacu pada dua sektor keuangan, yaitu lembaga perbankan seperti bank umum dan lembaga non-perbankan seperti asuransi, *leasing*, pasar modal, pengadaian, dan lainnya.

Untuk mengembangkan kelajuan pertumbuhan sektor keuangan tentu diperlukan angkatan-angkatan kerja yang berupa sumber daya manusia (SDM) yang wajib diolah dengan bijaksana sehingga dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas dan berkompeten dalam bersaing dalam dunia pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang lumayan padat adalah Indonesia. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat jumlah penduduk semakin naik setiap tahunnya sehingga membuat jumlah sumber daya manusia di Indonesia semakin banyak. Dari jumlah penduduk yang banyak, tentu Indonesia memiliki banyak jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kumpulan penduduk yang mulai masuk pada usia produktif yaitu kisaran usia 15-64 tahun.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam transaksi pembayaran melalui digital payment system.

Secara umum, sistem pembayaran digital merujuk pada mekanisme pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Sistem ini mencakup berbagai metode, seperti transfer bank elektronik, dompet digital (*e-wallet*), kartu kredit, dan pembayaran berbasis kode QR.³⁴

Sistem pembayaran digital dapat diartikan sebagai instrumen pembayaran yang dilakukan melalui sarana elektronik berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik diakui sebagai bentuk transaksi yang sah, selama memenuhi unsur-unsur kesepakatan dalam hukum perdata.³⁵

1. Karakteristik Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem pembayaran konvensional, antara lain:

- a. Non-Tunai: Seluruh transaksi dilakukan tanpa memerlukan uang fisik, melainkan melalui transfer nilai secara elektronik.

³⁴ Prasetyo, B. (2023). *Penyelesaian Sengketa dalam E-Commerce: Pendekatan Alternatif*. Penerbit E-Commerce Law, Surabaya, halaman. 78

³⁵ Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30.

- b. Berbasis Teknologi: Memanfaatkan perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan internet untuk memproses pembayaran.
- c. Kecepatan dan Efisiensi: Transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik atau menit, lebih cepat dibandingkan metode pembayaran tradisional.
- d. Keamanan Data: Melibatkan teknologi enkripsi dan autentikasi untuk melindungi informasi yang digunakan.²⁷
- e. Aksesibilitas Global: Memungkinkan transaksi lintas negara dengan kemudahan konversi mata uang dan integrasi dengan sistem pembayaran internasional.

2. Sistem Pembayaran Digital dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, setiap transaksi keuangan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sistem pembayaran digital berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai perjanjian keuangan, seperti:³⁶

- a. Jual beli barang dan jasa secara daring (e-commerce).
- b. Kontrak bisnis yang melibatkan pembayaran elektronik.
- c. Perjanjian pinjam-meminjam yang menggunakan transfer digital.

Dalam KUH Perdata, transaksi digital dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah selama memenuhi empat syarat utama dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Kesepakatan antara para pihak.
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan.

³⁶ Hartono, A. (2022). *Implikasi Hukum Perdata di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Penerbit Hukum Digital, Jakarta, halaman. 45.

3) Suatu hal tertentu sebagai objek transaksi.

4) Sebab yang halal.

UU ITE mengakui bahwa dokumen elektronik, termasuk bukti pembayaran digital, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis sepanjang dapat dibuktikan keabsahannya.

3. Peran Regulasi dalam Sistem Pembayaran Digital

Regulasi memainkan peran penting dalam menjamin keberlangsungan sistem pembayaran digital. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur layanan pembayaran digital. Beberapa regulasi utama yang mengatur sistem pembayaran digital meliputi:³⁷

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sistem pembayaran digital telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. sistem ini memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik, yang memudahkan proses pembayaran untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian barang hingga pembayaran tagihan. dalam hukum perdata, sistem

³⁷ Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30.

pembayaran digital dipandang sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik yang sah dan mengikat. perjanjian yang terjadi dalam sistem pembayaran digital tetap harus memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata, seperti adanya kesepakatan, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, dan objek yang jelas.³⁸

Setiap transaksi pembayaran, baik yang dilakukan secara konvensional maupun digital, memiliki dasar hukum yang sama, yaitu kontrak. kontrak ini mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak yang melakukan pembayaran dan pihak yang menerima pembayaran. meskipun sistem pembayaran digital dilakukan melalui media elektronik, kontrak yang tercipta tetap diatur oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku. hal ini menunjukkan bahwa meskipun cara bertransaksi berbeda, prinsip dasar hukum perdata tetap berlaku dalam setiap transaksi yang dilakukan.³⁹

Perubahan besar dalam sistem pembayaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses internet, perkembangan aplikasi mobile banking, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. penggunaan pembayaran digital memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam transaksi, yaitu konsumen dan penyedia layanan. bagi konsumen, pembayaran digital menawarkan kenyamanan karena memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa uang tunai. sedangkan bagi penyedia layanan, sistem pembayaran digital memberikan efisiensi dalam proses transaksi dan pengelolaan keuangan.⁴⁰

³⁸ Nugroho, Sigit Sapto. (2023). *Hukum dan Teknologi*. Penerbit Universitas Merdeka Madiun, Madiun, halaman. 45.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30.

Transaksi pembayaran digital juga menimbulkan beberapa tantangan. salah satunya adalah terkait dalam validitas dan keabsahan kontrak yang dilakukan secara elektronik. meskipun hukum perdata mengakui kontrak elektronik sebagai sah dan mengikat, masih ada potensi masalah mengenai bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. dalam hal ini, penyedia layanan pembayaran digital harus memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dalam baik dan dapat dibuktikan kebenarannya jika terjadi sengketa di masa depan.⁴¹

Kontrak elektronik yang dilakukan dalam sistem pembayaran digital memerlukan pengaturan yang jelas terkait dalam hak dan kewajiban kedua belah pihak. misalnya, terkait dalam kewajiban penyedia layanan untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi, serta kewajiban konsumen untuk memenuhi pembayaran tepat waktu sesuai dalam yang disepakati. apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dalam ketentuan hukum perdata yang berlaku.⁴²

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam sistem pembayaran digital adalah perlindungan konsumen. Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan pembayaran digital. dalam hukum perdata, penyedia layanan pembayaran digital harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya transaksi, hak dan kewajiban konsumen, serta prosedur yang dapat diambil apabila

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Prasetyo, B. (2023). *Penyelesaian Sengketa dalam E-Commerce: Pendekatan Alternatif*. Penerbit E-Commerce Law, Surabaya, halaman. 78.

terjadi masalah dalam pembayaran. hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital.⁴³

Peraturan hukum yang mengatur sistem pembayaran digital juga mencakup kewajiban bagi penyelenggara sistem pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dalam aman dan terhindar dari penyalahgunaan. penggunaan teknologi enkripsi dan sistem otentikasi yang kuat menjadi salah satu cara untuk melindungi data pribadi pengguna dan memastikan transaksi berlangsung dalam aman. penyelenggara sistem pembayaran juga harus menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat masalah dalam transaksi digital, seperti keterlambatan pembayaran atau kesalahan dalam pemrosesan pembayaran.⁴⁴

Penting juga untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran digital. meskipun sistem pembayaran digital menawarkan kemudahan, pihak yang terlibat dalam transaksi tetap harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembayaran dilakukan dalam benar. salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dalam melakukan verifikasi yang ketat terhadap identitas pengguna dan transaksi yang dilakukan. hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan atau penyalahgunaan sistem pembayaran digital.⁴⁵

⁴³ Silviasari. (2020). *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*. Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 3, halaman. 210-225.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30.

Perkembangan sistem pembayaran digital yang cepat juga mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan regulasi yang relevan, termasuk dalam ranah hukum perdata. dalam hal ini, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi sistem pembayaran digital. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang lebih aman, efisien, dan inklusif, serta melindungi hak-hak konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital.⁴⁶

Diharapkan sistem pembayaran digital akan semakin berkembang dan memudahkan transaksi keuangan di Indonesia. meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, hukum perdata akan terus berperan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang dibutuhkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital. seiring dalam perkembangan teknologi, penting bagi regulator dan penyelenggara sistem pembayaran untuk terus berinovasi dan memperbarui kebijakan yang ada agar sistem pembayaran digital dapat berjalan dalam aman dan sesuai dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum perdata di Indonesia mengatur wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Definisi wanprestasi merujuk pada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan atau setelah diberikan peringatan

⁴⁶ Hartono, A. (2022). *Implikasi Hukum Perdata di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Penerbit Hukum Digital, Jakarta, halaman. 45.

secara resmi. Kewajiban yang tidak terpenuhi ini dapat berupa pembayaran, pengiriman barang, atau layanan yang tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian.⁴⁷

Di negara-negara yang menganut tradisi hukum kontinental, istilah yurisprudensi umumnya merujuk pada putusan pengadilan tinggi (biasanya pengadilan tertinggi) mengenai suatu perkara. Meskipun tidak secara resmi mengikat, putusan ini dalam praktiknya memiliki pengaruh yang kuat dan sering diterapkan oleh hakim di pengadilan yang lebih rendah jika fakta dalam perkara yang mereka tangani serupa dengan fakta dalam perkara di mana yurisprudensi ditetapkan.⁴⁸

Wanprestasi sering dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum karena keduanya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya dalam perspektif hukum perdata. Wanprestasi hanya terjadi dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa adanya perjanjian sebelumnya.⁴⁹

Perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum yang berlaku secara umum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Tindakan ini dapat berupa kelalaian, penyalahgunaan hak, atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Rachmad Abduh, Ida Hanifah (2020). *Certainty of jurisdiction law in civil law system*, Randwick International Of Social Science Journal Vol 1 Hal 2

⁴⁹ Budianto, A. (2022). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 89.

⁵⁰ *Ibid.*

Perbedaan lain antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terletak pada jenis sanksi yang dapat dikenakan. Wanprestasi mengacu pada pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, yang dapat mengakibatkan tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Perbuatan melawan hukum lebih luas cakupannya karena mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain di luar kontrak, yang dapat berujung pada tuntutan perdata atau pidana, tergantung pada dampak yang ditimbulkan.⁵¹

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Pertama, adanya perjanjian yang sah antara para pihak. Kedua, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Ketiga, kelalaian tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Keempat, terdapat kerugian yang dialami oleh pihak lain sebagai akibat dari kelalaian tersebut.⁵²

Unsur pertama dalam wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah antara para pihak. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, serta sebab yang halal. Tanpa adanya perjanjian yang sah, suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak ada dasar hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat.⁵³

Unsur kedua adalah tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban ini dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang, pemberian jasa, atau tindakan lainnya yang telah menjadi

⁵¹ Cahyani, R. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 75.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

kesepakatan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pelaksanaan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban sama sekali.⁵⁴

Unsur ketiga dalam wanprestasi adalah kelalaian atau kesalahan dari pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perjanjian. Kelalaian ini bisa bersifat sengaja maupun tidak disengaja, namun tetap menimbulkan akibat hukum. Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau setelah diberikan peringatan secara resmi. Peringatan ini sering dilakukan melalui somasi, yaitu teguran tertulis yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum dikenakan sanksi hukum.⁵⁵

Unsur keempat adalah ketiadaan keadaan memaksa (*force majeure*) yang menghalangi pelaksanaan kewajiban. Force majeure merupakan kondisi di luar kendali pihak yang berjanji, seperti bencana alam, perang, atau perubahan regulasi yang tidak terduga, sehingga menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Jika debitur dapat membuktikan bahwa wanprestasi terjadi akibat keadaan memaksa, maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kegagalan memenuhi kewajibannya.⁵⁶

Unsur terakhir dalam wanprestasi adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Kerugian ini dapat bersifat materiil, seperti kehilangan keuntungan atau kerusakan barang, maupun immateriil,

⁵⁴ Dewi, S. (2021). *Aspek Hukum E-Commerce dan Fintech*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 98.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Fawzi, M. R. A., & Putrawan, S. (2020). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 645-656. Halaman 650.

seperti hilangnya kepercayaan atau terganggunya reputasi bisnis. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang lalai bergantung pada seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang dirugikan.⁵⁷

Perkembangan teknologi keuangan telah mendorong penggunaan sistem pembayaran digital sebagai alternatif utama dalam transaksi ekonomi. *Digital payment system* memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan praktis tanpa memerlukan uang tunai secara fisik. Meskipun demikian, sistem ini tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi dalam *Digital payment system* dapat menyebabkan berbagai permasalahan, baik bagi pengguna layanan maupun penyedia jasa pembayaran. Kegagalan transaksi, keterlambatan pembayaran, atau pemotongan dana yang tidak sah menjadi beberapa contoh bentuk wanprestasi yang sering terjadi.⁵⁸

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam *Digital payment system* memiliki keterkaitan langsung dengan unsur-unsur wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberadaan perjanjian atau kesepakatan menjadi unsur pertama yang mendasari wanprestasi dalam transaksi digital. Setiap pengguna yang memanfaatkan layanan pembayaran digital secara otomatis tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Jika pengguna atau penyedia layanan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Fauzi, M. (2020). *Hukum Perdata: Konsep dan Implementasi*. Malang: UB Press. Halaman 134.

⁵⁹ *Ibid.*

Keberadaan perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi digital yang menjadi unsur pertama wanprestasi memiliki landasan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak yang mengikat secara hukum. Setiap pengguna layanan pembayaran digital dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan, yang berarti bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.⁶⁰

Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam *Digital payment system* sering kali terjadi dalam bentuk keterlambatan atau kegagalan transaksi. Misalnya, seorang pelanggan melakukan pembayaran melalui aplikasi *e-wallet*, tetapi saldo tidak berkurang dan transaksi tidak tercatat pada sistem penerima. Kondisi ini menunjukkan unsur wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban dalam transaksi. Jika kegagalan ini disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan teknis dari penyedia layanan, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.⁶¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan dasar hukum terkait tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggara sistem pembayaran wajib memiliki infrastruktur yang andal dan aman guna memastikan transaksi berjalan lancar. Jika terjadi wanprestasi akibat kegagalan sistem yang disebabkan oleh kelalaian

⁶⁰ Gunawan, T. (2023). *Sistem Pembayaran Digital: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 56.

⁶¹ *Ibid.*

penyedia layanan, maka pengguna berhak untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶²

Keadaan memaksa atau *force majeure* juga menjadi faktor yang dapat menentukan apakah suatu kegagalan transaksi termasuk dalam wanprestasi atau tidak. Jika kegagalan pembayaran terjadi akibat gangguan sistem yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti bencana alam atau serangan siber skala besar yang tidak dapat diantisipasi, maka penyedia layanan dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Sebaliknya, jika permasalahan muncul akibat kurangnya kesiapan sistem atau kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur teknologi, maka hal ini tetap dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena adanya unsur kelalaian dari pihak penyedia layanan.⁶³

Pasal 1245 KUHPdata menyatakan bahwa seseorang dapat dibebaskan dari kewajiban mengganti rugi jika wanprestasi terjadi akibat keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Namun, dalam konteks *Digital payment system*, penyedia layanan tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem mereka memiliki mekanisme mitigasi risiko yang memadai untuk menghadapi potensi gangguan teknis atau serangan siber.⁶⁴

Kerugian yang dialami oleh pengguna atau merchant akibat wanprestasi dalam transaksi digital menjadi unsur terakhir yang menguatkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian. Bentuk kerugian ini dapat berupa kehilangan dana, keterlambatan penerimaan pembayaran, atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan akibat kegagalan transaksi. Dalam beberapa kasus, wanprestasi juga

⁶² Hidayat, R. (2022). *Teknologi Finansial dan Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 102.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

dapat menyebabkan dampak immateriil seperti penurunan reputasi bisnis atau hilangnya kepercayaan konsumen terhadap suatu platform pembayaran digital.⁶⁵

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk atau layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks *Digital payment system*, penyedia layanan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna karena kegagalan sistem, kesalahan transaksi, atau kebijakan yang tidak transparan dapat diminta pertanggungjawaban melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau jalur hukum.⁶⁶

Terdapat beberapa bentuk Wanprestasi dalam *Digital payment System*, antara lain :

2) Keterlambatan pembayaran (*late payment*)

Keterlambatan pembayaran merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam sistem pembayaran digital. Kondisi ini terjadi ketika transaksi yang seharusnya selesai dalam waktu tertentu mengalami penundaan, baik karena faktor teknis maupun non-teknis. Dalam dunia *Digital payment*, keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada berbagai pihak, termasuk konsumen, *merchant*, dan penyedia layanan keuangan. Setiap transaksi digital yang mengalami keterlambatan dapat mengganggu arus kas penerima pembayaran, terutama bagi

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Kurniawan, B. (2021). *Kontrak Elektronik: Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman 88.

bisnis yang mengandalkan transaksi tepat waktu untuk menjaga operasional mereka tetap berjalan dengan baik.⁶⁷

Perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan pembayaran digital sering kali mencantumkan klausul terkait keterlambatan pembayaran. Jika suatu transaksi tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu akibat kelalaian pengguna, penyedia layanan dapat mengenakan biaya keterlambatan atau penalti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, jika keterlambatan disebabkan oleh sistem penyedia layanan, maka pengguna berhak mengajukan komplain dan menuntut pengembalian dana atau kompensasi atas ketidaknyamanan yang dialami.⁶⁸

Salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran adalah gangguan pada sistem perbankan atau penyedia layanan pembayaran. Jika server mengalami *downtime* atau *overload*, transaksi yang telah diajukan oleh pengguna dapat tertunda dalam proses verifikasi. Akibatnya, dana yang seharusnya segera diterima oleh pihak penerima tidak masuk dalam waktu yang telah dijanjikan. Kondisi ini sering terjadi pada saat adanya lonjakan transaksi, seperti pada periode promosi besar atau saat transaksi keuangan meningkat, misalnya menjelang akhir bulan.⁶⁹

Secara hukum, Pasal 1243 KUHPdata menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi jika suatu kewajiban tidak dilaksanakan tepat waktu dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Jika keterlambatan pembayaran terjadi akibat sistem penyedia layanan yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani

⁶⁷ Lestari, D. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*. Semarang: UNDIP Press. Halaman 110.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Mulyadi, A. (2023). *Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik: Tinjauan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 142.

transaksi, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena adanya unsur kelalaian dalam memastikan sistem berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penyedia layanan dapat diminta pertanggungjawaban atas kegagalan mereka dalam memenuhi ketentuan yang telah disepakati.⁷⁰

Pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan benar. Jika pengguna mengalami keterlambatan karena salah memasukkan data transaksi atau gagal menyelesaikan otorisasi pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan, maka keterlambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dari pihak pengguna. Dalam beberapa kasus, bank atau penyedia layanan pembayaran dapat membatalkan transaksi yang tidak diselesaikan dalam waktu tertentu untuk menghindari risiko penyalahgunaan atau potensi *fraud*.⁷¹

Kelalaian dalam pembayaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Jika kelalaian pengguna dalam melakukan transaksi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dalam transaksi bisnis, misalnya, keterlambatan pembayaran dapat mengganggu aliran kas perusahaan penerima, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi operasional dan kewajiban finansial lainnya.⁷²

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Fawzi, M. R. A., & Putrawan, S. (2020). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 645-656. Halaman 650.

⁷² Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 76-82. Halaman 80.

Tanggung Jawab Penyedia Layanan dalam Keterlambatan Pembayaran dalam regulasi keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa penyedia layanan pembayaran harus memiliki sistem yang andal untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran. Jika keterlambatan terjadi akibat kelalaian penyedia layanan, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran menegaskan bahwa penyelenggara sistem pembayaran wajib memastikan bahwa transaksi diproses dengan aman, cepat, dan efisien.⁷³

Berikut apabila penyedia layanan gagal memenuhi kewajiban tersebut, mereka dapat dianggap melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1244 KUHPdata, yang menyatakan bahwa seorang debitur dapat diminta untuk memberikan ganti rugi jika tidak memenuhi kewajiban tanpa alasan yang sah. Dalam konteks *Digital payment*, penyedia layanan yang tidak memiliki sistem yang stabil atau gagal menangani transaksi secara efisien dapat diminta untuk bertanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi, terutama jika menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna.⁷⁴

Berbicara mengenai transaksi bisnis yang bergantung pada pembayaran tepat waktu, keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan efek domino, seperti tertundanya pengiriman barang atau layanan. Misalnya, dalam transaksi e-commerce, jika pembayaran tidak diterima tepat waktu oleh merchant, maka pengiriman produk dapat tertunda, yang berpotensi menurunkan kepuasan

⁷³ Nugroho, A., & Sari, P. (2021). Analisis Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 123-137. Halaman 130.

⁷⁴ *Ibid.*

pelanggan. Dalam skala yang lebih luas, keterlambatan pembayaran dalam sistem keuangan digital dapat menghambat perputaran uang dalam perekonomian dan menyebabkan ketidakstabilan dalam ekosistem bisnis.⁷⁵

Secara hukum, dampak dari keterlambatan pembayaran juga dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang mengarah pada tuntutan hukum. Jika keterlambatan pembayaran menyebabkan kerugian signifikan bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut kompensasi. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi dalam kasus wanprestasi dapat mencakup penggantian kerugian nyata, kehilangan keuntungan yang diharapkan, serta kompensasi atas kerugian immateriil, seperti kerusakan reputasi bisnis.⁷⁶

3) Kegagalan Pembayaran (*Failed Transaction*)

Kegagalan pembayaran terjadi ketika transaksi digital tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingga dana tidak berpindah ke rekening tujuan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Dalam dunia *Digital payment*, kegagalan transaksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor teknis dan administratif. Ketika transaksi gagal diproses, pengguna sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses kembali dana yang telah mereka kirimkan, terutama jika sistem tidak menyediakan mekanisme pengembalian dana otomatis. Hal ini dapat

⁷⁵ Prasetyo, B., & Wulandari, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital Payment. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-59. Halaman 52.

⁷⁶ *Ibid.*

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pengguna yang merasa dirugikan akibat kegagalan tersebut.⁷⁷

Salah satu penyebab utama kegagalan pembayaran adalah gangguan pada sistem teknologi penyedia layanan pembayaran. Masalah seperti kesalahan server, gangguan jaringan, atau bug dalam perangkat lunak dapat menghambat proses transaksi. Akibatnya, pembayaran yang telah diajukan oleh pengguna tidak diproses dengan benar atau mengalami pembatalan otomatis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata, yang menyatakan bahwa setiap kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan kesepakatan. Jika penyedia layanan gagal memenuhi kewajibannya dalam memastikan transaksi berjalan lancar, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.⁷⁸

Kegagalan pembayaran juga dapat terjadi karena masalah administratif, seperti informasi rekening tujuan yang salah atau penggunaan kartu pembayaran yang sudah kedaluwarsa. Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin tidak menyadari bahwa akun mereka telah dibekukan atau kartu mereka telah diblokir, sehingga transaksi yang diajukan tidak dapat diproses. Menurut Pasal 1244 KUHPdata, jika pihak yang melakukan wanprestasi dapat membuktikan bahwa kegagalan disebabkan oleh alasan di luar kendali mereka, maka mereka dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi.⁷⁹

⁷⁷ Rahmawati, I., & Setiawan, D. (2023). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Pembayaran Digital atas Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(3), 210-225. Halaman 218.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Santoso, L., & Wijaya, H. (2020). Overcharging dan Double Payment dalam Sistem Pembayaran Digital: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(4), 345-360. Halaman 355.

Kegagalan pembayaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika menyebabkan kerugian bagi pihak penerima. Misalnya, jika seorang pelanggan melakukan pembayaran untuk layanan berlangganan tetapi transaksi gagal diproses, penyedia layanan dapat menghentikan akses pelanggan meskipun pembayaran telah dilakukan. Jika penyedia layanan tidak segera mengembalikan dana atau memperbaiki kesalahan, pengguna dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita. Dalam konteks ini, Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum juga dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi pengguna yang merasa dirugikan akibat kegagalan transaksi yang tidak segera diperbaiki.⁸⁰

Bank Indonesia dan OJK mengatur bahwa penyedia layanan pembayaran harus memiliki mekanisme penanganan kegagalan transaksi yang transparan dan efisien. Jika kegagalan terjadi akibat kesalahan sistem, penyedia layanan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana pengguna dalam waktu yang ditentukan atau memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terdampak. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menjamin keamanan dan ketertiban transaksi keuangan digital guna melindungi konsumen dari risiko kegagalan sistem.⁸¹

Penyelesaian sengketa akibat kegagalan pembayaran biasanya dilakukan melalui mekanisme pengaduan pengguna. Banyak penyedia layanan telah menyediakan fitur pelacakan transaksi yang memungkinkan pengguna untuk

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Siregar, M., & Putri, A. (2021). Ketidaksesuaian Nominal Transaksi dalam Digital Payment: Analisis Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(2), 98-112. Halaman 105.

mengetahui status pembayaran mereka secara real-time dan mengajukan keluhan jika terjadi masalah. Langkah ini membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran digital. Menurut ketentuan OJK, penyedia layanan yang tidak menangani keluhan pengguna secara tepat waktu dapat dikenakan sanksi administratif atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸²

4) Pembatalan Transaksi Sepihak (*Unilateral Transaction Cancellation*)

Pembatalan transaksi sepihak terjadi ketika salah satu pihak dalam sistem pembayaran digital membatalkan transaksi tanpa persetujuan atau pemberitahuan yang jelas kepada pihak lainnya. Kejadian ini dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi penerima pembayaran yang mengandalkan dana tersebut untuk kebutuhan tertentu. Dalam konteks hukum perdata, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak.⁸³

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jika pembatalan dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata⁸⁴.

Salah satu penyebab utama pembatalan transaksi sepihak adalah kebijakan penyedia layanan pembayaran yang mengizinkan pengguna untuk membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu. Misalnya, beberapa *platform e-commerce* memberikan opsi *refund* otomatis jika pelanggan mengajukan komplain. Namun, dalam beberapa kasus, pembatalan ini dilakukan tanpa koordinasi dengan merchant,

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

sehingga menimbulkan sengketa. Hal ini dapat merugikan pihak penerima pembayaran yang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau memberikan klarifikasi terkait transaksi yang disengketakan. Menurut Pasal 1239 KUHPerdara, setiap kewajiban harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi.⁸⁵

Penyalahgunaan kebijakan *refund* juga dapat menjadi masalah dalam sistem pembayaran digital. Beberapa pelanggan mungkin sengaja membatalkan transaksi setelah menerima barang atau jasa, sehingga merugikan pihak penjual. Dalam kasus lain, sistem pembayaran dapat secara otomatis membatalkan transaksi karena dugaan *fraud* atau kesalahan teknis, meskipun transaksi tersebut sah., penyedia layanan pembayaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembatalan transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum dapat dijadikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan transaksi yang tidak sah.⁸⁶

Pembatalan transaksi sepihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika tindakan tersebut melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian atau syarat layanan. Jika pembatalan transaksi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang melakukan pembatalan sepihak dapat diminta untuk memberikan ganti rugi. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa wanprestasi terjadi karena keadaan di luar kendali mereka (*force majeure*). Oleh karena itu, penyedia layanan pembayaran harus memastikan bahwa kebijakan

⁸⁵ Susanto, E., & Hartono, B. (2022). Keterlambatan Pembayaran dalam Sistem Pembayaran Digital: Tinjauan Hukum dan Solusinya. *Jurnal Hukum Perdata*, 14(1), 67-81. Halaman 75.

⁸⁶ *Ibid.*

pembatalan transaksi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.⁸⁷

Regulasi dari Bank Indonesia dan OJK mengatur bahwa penyedia layanan pembayaran harus memiliki kebijakan yang jelas terkait pembatalan transaksi. Setiap pembatalan yang dilakukan harus disertai dengan alasan yang sah dan harus ada mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Jika penyedia layanan membatalkan transaksi secara sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka mereka dapat dikenakan sanksi atau diminta mengembalikan dana yang telah ditransfer. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa sistem pembayaran digital harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, termasuk dalam kebijakan pembatalan.⁸⁸

Mencegah pembatalan transaksi yang merugikan, banyak penyedia layanan kini menerapkan sistem verifikasi tambahan sebelum transaksi dapat dibatalkan. Beberapa *platform* juga mewajibkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak sebelum transaksi dibatalkan guna menghindari penyalahgunaan. Langkah-langkah ini diambil untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kebijakan refund dan untuk memastikan bahwa transaksi yang telah disetujui tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi digital.⁸⁹

Keberadaan kebijakan yang transparan dan mekanisme pengaduan yang efektif sangat penting dalam menangani kasus pembatalan transaksi sepihak.

⁸⁷ Utami, F., & Rahman, T. (2023). Pembatalan Transaksi Sepihak dalam *E-Commerce*: Implikasi Hukum bagi Konsumen. *Jurnal Hukum Konsumen*, 11(3), 150-165. Halaman 158.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Dengan adanya regulasi yang ketat dan sistem yang lebih baik, risiko wanprestasi dalam bentuk ini dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam sistem pembayaran digital. Para pengguna layanan pembayaran digital juga perlu lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap transaksi agar tidak terjebak dalam situasi yang dapat merugikan. Regulasi yang semakin ketat dari pihak berwenang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital.⁹⁰

a. *Overcharging dan Double Payment*

Overcharging terjadi ketika pengguna dikenakan biaya lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam transaksi digital. Sementara itu, *double payment* terjadi ketika sistem mencatat dua kali pembayaran untuk transaksi yang sama, sehingga pengguna mengalami kerugian finansial. Kesalahan ini dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi pengguna, terutama jika dana yang terpotong memiliki nilai yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pengguna tidak segera menyadari bahwa mereka telah dikenakan biaya berlebihan atau terjadi duplikasi pembayaran hingga mereka mengecek laporan transaksi atau menerima notifikasi dari bank atau penyedia layanan pembayaran.⁹¹

Salah satu penyebab utama *overcharging* adalah kesalahan dalam sistem penetapan harga atau pemrosesan pembayaran. Dalam beberapa kasus, merchant atau penyedia layanan mungkin secara tidak sengaja membebankan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kesalahan ini sering terjadi dalam

⁹⁰ Yusuf, A., & Kurniasih, D. (2021). Analisis Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 200-215. Halaman 210.

⁹¹ Kurniawan, B. (2021). *Kontrak Elektronik: Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman 88.

layanan berlangganan otomatis yang tidak memperbarui tarif sesuai kebijakan terbaru. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi unsur kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika penyedia layanan mengenakan biaya lebih tinggi tanpa persetujuan pengguna, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.⁹²

Pelanggaran terhadap kesepakatan dalam transaksi pembayaran digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks overcharging, pengguna yang dirugikan berhak menuntut pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Jika penyedia layanan tidak segera memperbaiki kesalahan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau perdata berdasarkan regulasi perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.⁹³

Double payment umumnya terjadi akibat gangguan teknis dalam sistem pembayaran. Jika pengguna mengalami kegagalan transaksi tetapi sistem tetap mencatat transaksi sebagai berhasil, dana bisa terpotong dua kali dari rekening atau saldo mereka. Kesalahan ini sering terjadi dalam transaksi *online banking*, *e-wallet*, atau kartu kredit. Pengguna yang mengalami masalah ini sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali dana mereka karena harus melalui proses verifikasi yang panjang dengan penyedia layanan atau bank terkait.⁹⁴

Penyebab utama *double payment* sering kali berasal dari kesalahan teknis pada sistem pemrosesan pembayaran. Sistem yang tidak stabil atau kesalahan dalam

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

pemrosesan otomatis dapat menyebabkan transaksi yang sama diproses lebih dari satu kali. Dalam hukum perdata, Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian harus memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Jika penyedia layanan gagal memastikan keakuratan transaksi, maka mereka dapat dianggap melakukan wanprestasi dan wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna.⁹⁵

Overcharging dan *double payment* dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika menyebabkan kerugian bagi pengguna. Penyedia layanan pembayaran atau merchant yang melakukan kesalahan ini wajib mengembalikan dana yang terpotong secara berlebihan atau mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi jika kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian yang dapat diperhitungkan secara materiil.⁹⁶

Regulasi keuangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan dari Bank Indonesia, mewajibkan penyedia layanan pembayaran untuk transparan dalam menetapkan biaya transaksi. Jika terjadi *overcharging* atau *double payment*, penyedia layanan harus memiliki mekanisme pengaduan dan pengembalian dana yang cepat dan efektif. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya yang dikenakan dalam setiap transaksi guna mencegah praktik *overcharging*.⁹⁷

⁹⁵ Lestari, D. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*. Semarang: UNDIP Press. Halaman 110.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Mulyadi, A. (2023). *Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik: Tinjauan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 142.

Menghindari masalah ini, banyak penyedia layanan menerapkan fitur notifikasi pembayaran yang memberi tahu pengguna sebelum transaksi diproses. Beberapa sistem juga dilengkapi dengan fitur pengembalian dana otomatis jika terjadi kesalahan transaksi, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dana mereka kembali. Implementasi teknologi kecerdasan buatan dan sistem analitik dalam deteksi transaksi ganda juga semakin diperkuat untuk menghindari kesalahan sistem yang dapat merugikan pengguna.⁹⁸

Pengguna juga dapat melindungi diri dari overcharging dan double payment dengan selalu memeriksa detail transaksi sebelum melakukan pembayaran. Jika menemukan adanya kesalahan, segera melaporkannya kepada penyedia layanan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Selain itu, menyimpan bukti transaksi dan mengaktifkan notifikasi bank dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi dan menangani masalah transaksi lebih cepat. Regulasi yang semakin ketat diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna sistem pembayaran digital.⁹⁹

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui digital payment.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem pembayaran digital di Indonesia. undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan aman, terutama di sektor pembayaran digital yang berkembang pesat. peraturan ini mencakup berbagai aspek

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

yang terkait dalam penyelenggaraan transaksi digital, mulai dari penyelenggara sistem pembayaran, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa yang muncul akibat masalah pembayaran.

Peran utama dari undang-undang nomor 4 tahun 2023 adalah memberikan landasan hukum yang jelas bagi perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia. sistem pembayaran digital menjadi semakin penting karena seiring dalam pertumbuhan ekonomi digital, banyak transaksi yang dilakukan secara online dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran. undang-undang ini memastikan bahwa penyelenggara sistem pembayaran digital memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keamanan transaksi yang dilakukan oleh pengguna.

Peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini juga mencakup pengaturan tentang tata kelola dan pengawasan sektor keuangan digital. undang-undang ini memberikan kewenangan kepada otoritas jasa keuangan (ojk) untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara sistem pembayaran digital. hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan pembayaran mematuhi standar yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal keterlambatan pembayaran dan penyelesaian sengketa yang dapat timbul.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 juga mengatur perlindungan konsumen yang menggunakan sistem pembayaran digital. Salah satu hal yang diatur adalah kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya, risiko, dan ketentuan terkait transaksi digital. Konsumen yang menggunakan layanan pembayaran digital harus diberikan pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka, serta prosedur yang

dapat ditempuh jika terjadi keterlambatan pembayaran atau sengketa antara penyedia layanan dan pengguna.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital. apabila terjadi sengketa antara pihak penyelenggara pembayaran dan pengguna terkait keterlambatan transaksi, Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur mediasi atau arbitrase. Dalam adanya regulasi yang jelas, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dalam cepat dan efisien, tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang.

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem pembayaran digital untuk melakukan verifikasi terhadap identitas pengguna hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan layanan pembayaran digital, seperti pencucian uang atau pendanaan teroris, yang dapat merusak integritas sistem keuangan. Kewajiban ini mencakup prosedur pendaftaran dan verifikasi yang ketat bagi setiap pengguna layanan pembayaran digital.

Peran penting lainnya dari undang-undang ini adalah untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia, dalam memastikan bahwa sistem pembayaran digital dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. dalam memperluas akses ke layanan pembayaran digital, Undang-Undang ini membantu mempercepat proses digitalisasi ekonomi di Indonesia. Hal ini juga sejalan dalam visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih melek teknologi dan mampu memanfaatkan layanan keuangan digital dalam aman dan efisien.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 juga memfasilitasi integrasi antara sistem pembayaran digital yang ada dalam sistem pembayaran internasional. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Dalam adanya pengaturan yang jelas tentang interoperabilitas sistem pembayaran, pengguna dapat melakukan transaksi dalam lebih mudah dan cepat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang-Undang ini juga memperkuat peran Indonesia dalam jaringan pembayaran global, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan perdagangan Internasional.

Melalui pengaturan yang jelas dan komprehensif, Undang-Undang ini tidak hanya melindungi konsumen dan penyedia layanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif dan aman. Pengawasan yang ketat, perlindungan konsumen, dan penggunaan teknologi yang aman merupakan langkah penting yang diambil untuk memastikan sistem pembayaran digital dapat berjalan dalam baik dan dapat diandalkan oleh masyarakat. *Digital payment* memungkinkan transaksi yang lebih cepat, praktis, dan aman dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, metode pembayaran ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai sektor, mulai dari ritel, transportasi, hingga layanan keuangan.¹⁰⁰

Keunggulan utama dari *digital payment* adalah kemudahannya dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dengan hanya menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lainnya, pengguna dapat membayar tagihan, berbelanja online, mengirim uang, hingga melakukan investasi. Inovasi ini semakin

¹⁰⁰ Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 76-82. Halaman 80.

berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi finansial (*fintech*) yang menawarkan layanan pembayaran yang lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, digital payment juga mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, sehingga lebih aman dari risiko pencurian atau kehilangan uang fisik.¹⁰¹

Digital payment juga meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan. Setiap pembayaran yang dilakukan melalui metode digital akan tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga memudahkan pengguna dalam melacak pengeluaran mereka. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan keuangan pribadi maupun bisnis. Perusahaan pun dapat memanfaatkan data transaksi digital untuk menganalisis perilaku pelanggan dan menyusun strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Dengan pencatatan yang lebih akurat, *digital payment* juga mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik bagi institusi dan pemerintah.¹⁰²

Digital payment juga menawarkan berbagai fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan transaksi tunai. Sebagian besar platform pembayaran digital sudah menerapkan sistem enkripsi, autentikasi dua faktor, serta proteksi terhadap aktivitas mencurigakan. Namun, meskipun berbagai sistem keamanan telah diterapkan, risiko kejahatan siber masih menjadi tantangan besar dalam penggunaan digital payment. Oleh karena itu, pengguna perlu lebih waspada dan memahami cara mengamankan data pribadi mereka agar terhindar dari penipuan atau kebocoran informasi konsep wanprestasi dalam hukum perdata juga terkait dengan prinsip itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Itikad baik ini mengharuskan para pihak dalam suatu perjanjian untuk bertindak secara jujur dan

¹⁰¹ Prasetyo, B., & Wulandari, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital Payment. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-59. Halaman 52.

¹⁰² *Ibid.*

tidak merugikan satu sama lain. Jika dalam transaksi digital, penyedia layanan mengetahui adanya gangguan sistem yang menyebabkan transaksi gagal tetapi tidak segera mengambil tindakan atau memberikan kompensasi kepada pengguna, maka hal ini menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menjalankan perjanjian, yang dapat memperkuat klaim wanprestasi.¹⁰³

Terdapat beberapa faktor penyebab wanprestasi dalam *digital payment*, Yaitu :

1. Faktor Teknis: gangguan sistem, *server error*, kegagalan jaringan

Faktor teknis menjadi penyebab utama wanprestasi dalam transaksi digital, mengingat sistem pembayaran digital sangat bergantung pada teknologi informasi yang kompleks. Infrastruktur teknologi yang digunakan harus mampu menangani ribuan hingga jutaan transaksi dalam waktu singkat tanpa mengalami gangguan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi gangguan sistem yang menghambat proses transaksi. Masalah seperti server down, bug dalam sistem aplikasi, dan kegagalan pemrosesan pembayaran dapat menyebabkan transaksi tertunda atau bahkan gagal sepenuhnya. Ketika hal ini terjadi, pengguna dapat mengalami kerugian finansial akibat saldo yang terpotong tetapi tidak diterima oleh pihak penerima.¹⁰⁴

Server error adalah salah satu bentuk gangguan teknis yang paling umum terjadi dalam sistem pembayaran digital. Ketika server mengalami overload karena tingginya jumlah transaksi, sistem mungkin tidak dapat memproses pembayaran

¹⁰³ Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 76-82. Halaman 80.

¹⁰⁴ Prasetyo, B., & Wulandari, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital Payment. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-59. Halaman 52.

dengan benar. Kondisi ini sering kali terjadi pada hari-hari besar seperti Harbolnas atau event promo yang menarik jutaan pengguna dalam waktu bersamaan. Jika penyedia layanan tidak memiliki sistem cadangan atau *failover* yang baik, transaksi dapat mengalami penundaan atau kegagalan, menyebabkan wanprestasi dalam penyelesaian pembayaran.¹⁰⁵

Kegagalan jaringan juga menjadi faktor teknis yang berkontribusi terhadap wanprestasi dalam transaksi digital. Digital payment mengandalkan konektivitas internet yang stabil untuk memproses transaksi secara real-time. Jika pengguna atau penyedia layanan mengalami gangguan koneksi, transaksi dapat tertunda atau bahkan gagal dilakukan. Kegagalan jaringan dapat terjadi karena faktor eksternal, seperti gangguan satelit atau pemadaman listrik, maupun faktor internal, seperti infrastruktur jaringan yang belum optimal.¹⁰⁶

Kesalahan dalam sistem otomatisasi juga menjadi faktor teknis lain yang dapat menyebabkan wanprestasi. Beberapa penyedia layanan menggunakan sistem AI atau algoritma otomatis untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau *fraud*. Namun, sistem ini tidak selalu sempurna dan terkadang dapat salah mendeteksi transaksi yang sah sebagai aktivitas mencurigakan. Akibatnya, transaksi dapat diblokir atau ditolak tanpa alasan yang jelas, menghambat kelancaran pembayaran pengguna.¹⁰⁷

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengharuskan penyedia layanan keuangan digital untuk memiliki sistem mitigasi risiko guna menghindari gangguan teknis yang dapat menyebabkan wanprestasi. Dalam

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

praktiknya, penyedia layanan harus mengembangkan sistem yang memiliki tingkat *uptime* tinggi, redundansi server, serta *monitoring real-time* untuk mendeteksi dan mengatasi gangguan secepat mungkin. Dengan demikian, risiko wanprestasi akibat faktor teknis dapat diminimalkan dan sistem pembayaran digital dapat berjalan lebih lancar.¹⁰⁸

Penerapan teknologi yang lebih canggih seperti *cloud computing* dan *blockchain* dapat menjadi solusi dalam mengatasi faktor teknis yang menyebabkan wanprestasi. Teknologi *cloud* memungkinkan penyedia layanan memiliki fleksibilitas dalam mengatur kapasitas server sesuai kebutuhan, sementara *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pencatatan transaksi. Dengan inovasi yang tepat, potensi wanprestasi akibat faktor teknis dapat ditekan, sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman.¹⁰⁹

2. Faktor Manusia: kesalahan input data, kelalaian pengguna

Faktor manusia, baik dari sisi pengguna maupun penyedia layanan, menjadi salah satu penyebab utama wanprestasi dalam transaksi *digital payment*. Kesalahan input data, kelalaian pengguna, kurangnya pemahaman terhadap sistem pembayaran, serta lemahnya *respons customer service* dapat menyebabkan transaksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbeda dengan faktor teknis yang berkaitan dengan sistem, faktor manusia lebih berhubungan dengan perilaku dan kebiasaan dalam menggunakan layanan *digital payment*.¹¹⁰

¹⁰⁸ Rahmawati, I., & Setiawan, D. (2023). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Pembayaran Digital atas Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(3), 210-225. Halaman 218.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Kurniawan, B. (2021). *Kontrak Elektronik: Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman 88.

Salah satu bentuk wanprestasi akibat faktor manusia adalah kesalahan input data saat melakukan transaksi. Pengguna sering kali memasukkan nomor rekening atau kode pembayaran yang salah, yang menyebabkan pembayaran tidak masuk ke pihak yang seharusnya. Kesalahan ini dapat terjadi karena kurangnya ketelitian atau terburu-buru dalam menyelesaikan transaksi. Jika sistem tidak menyediakan fitur konfirmasi yang memadai sebelum pembayaran diproses, kesalahan ini dapat berujung pada wanprestasi dalam penyelesaian transaksi.¹¹¹

Kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan akun juga menjadi penyebab wanprestasi dalam transaksi digital. Beberapa pengguna sering kali menggunakan kata sandi yang lemah atau membagikan informasi akun mereka kepada pihak lain, yang berisiko menyebabkan akses tidak sah terhadap akun mereka. Jika akun pengguna diretas dan digunakan untuk transaksi tanpa izin, maka akan sulit bagi penyedia layanan untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut sah atau merupakan bentuk penipuan.¹¹²

Kurangnya pelatihan bagi staf *customer service* dalam menangani keluhan pengguna dapat memperburuk kondisi wanprestasi. Ketika pengguna mengalami masalah transaksi, mereka mengharapkan solusi yang cepat dan tepat. Namun, jika tim dukungan pelanggan tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menangani permasalahan atau lambat dalam memberikan tanggapan, maka pengguna akan semakin dirugikan.¹¹³

Kurangnya edukasi tentang cara menggunakan digital payment dengan aman juga menjadi faktor manusia yang menyebabkan wanprestasi. Banyak

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Mulyadi, A. (2023). *Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik: Tinjauan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 142.

¹¹³ *Ibid.*

pengguna yang belum memahami fitur keamanan yang disediakan oleh platform *digital payment*, seperti OTP (*One-Time Password*), autentikasi dua faktor, atau verifikasi biometrik. Jika pengguna tidak memanfaatkan fitur ini, maka risiko wanprestasi akibat penyalahgunaan akun akan meningkat.¹¹⁴

Peran regulasi dalam mengatasi faktor manusia dalam transaksi digital sangat penting. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan penyedia layanan untuk memberikan edukasi kepada pengguna mengenai cara menggunakan sistem dengan aman. Selain itu, regulasi juga mengharuskan penyedia layanan untuk memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dan efektif bagi pengguna yang mengalami permasalahan transaksi.¹¹⁵

Untuk mengurangi wanprestasi akibat faktor manusia, penyedia layanan harus mengembangkan antarmuka pengguna (UI/UX) yang intuitif dan mudah dipahami. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan input serta memberikan peringatan yang jelas sebelum transaksi dikonfirmasi. Dengan demikian, risiko wanprestasi akibat kesalahan pengguna dapat diminimalkan.¹¹⁶

3. Faktor Hukum dan Regulasi: lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi

Faktor hukum dan regulasi memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan kelancaran transaksi digital payment. Namun, jika regulasi yang ada tidak cukup ketat atau belum sepenuhnya diterapkan, maka hal ini dapat menjadi

¹¹⁴ Gunawan, T. (2023). *Sistem Pembayaran Digital: Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 56.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

penyebab terjadinya wanprestasi. Kurangnya pengawasan terhadap penyedia layanan, lemahnya kebijakan perlindungan konsumen, serta belum adanya standar penyelesaian sengketa yang jelas dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam transaksi pembayaran digital.¹¹⁷

Kurangnya pengawasan terhadap penyedia layanan digital payment dapat menyebabkan terjadinya praktik bisnis yang tidak transparan atau bahkan merugikan konsumen. Beberapa penyedia layanan mungkin tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani keluhan atau pengembalian dana, sehingga pengguna kesulitan mendapatkan haknya ketika mengalami transaksi gagal atau terjadi kesalahan pembayaran. Regulasi yang belum ketat juga membuka peluang bagi perusahaan fintech yang belum memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem untuk tetap beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.¹¹⁸

Belum adanya standar penyelesaian sengketa yang seragam dalam transaksi digital payment juga menjadi penyebab wanprestasi. Dalam banyak kasus, jika terjadi perselisihan antara pengguna dan penyedia layanan, proses penyelesaiannya sering kali tidak jelas dan membutuhkan waktu lama. Misalnya, ketika seorang pengguna mengalami kegagalan transaksi tetapi dananya tetap terpotong, tidak semua penyedia layanan memiliki kebijakan pengembalian dana (*refund*) yang transparan dan cepat. Akibatnya, pengguna bisa mengalami kerugian yang berkepanjangan karena tidak ada kepastian mengenai penyelesaian masalah tersebut.¹¹⁹

¹¹⁷ Budianto, A. (2022). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 89.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum dalam pengaturan sistem pembayaran digital di Indonesia. Dalam regulasi ini, penyedia layanan digital payment diwajibkan untuk memiliki mekanisme mitigasi risiko dan perlindungan konsumen yang jelas. Namun, implementasi dari regulasi ini masih menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi penyedia layanan baru yang belum memiliki sistem yang matang. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara regulator dan penyedia layanan dalam memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹²⁰

Lemahnya penegakan hukum juga berkontribusi terhadap tingginya risiko wanprestasi dalam transaksi digital. Meskipun ada regulasi yang mengatur penyedia layanan pembayaran digital, masih ada kasus di mana pengguna tidak mendapatkan perlindungan yang cukup ketika mengalami masalah. Beberapa platform pembayaran mungkin tidak memiliki layanan pelanggan yang responsif atau bahkan tidak memiliki kebijakan ganti rugi yang jelas. Hal ini menyebabkan pengguna kesulitan dalam memperoleh hak mereka ketika terjadi wanprestasi.¹²¹

Regulasi yang tidak sinkron antara berbagai lembaga keuangan juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang aman dan dapat diandalkan. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran masing-masing dalam mengawasi transaksi digital, tetapi jika koordinasi antar lembaga ini tidak berjalan dengan baik, maka penyelesaian sengketa dalam transaksi digital bisa menjadi lebih sulit. Oleh

¹²⁰ Dewi, S. (2021). *Aspek Hukum E-Commerce dan Fintech*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 98.

¹²¹ *Ibid.*

karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik dalam menyusun kebijakan dan mekanisme pengawasan terhadap sistem pembayaran digital.¹²²

Mengatasi wanprestasi akibat faktor hukum dan regulasi, pemerintah dan regulator harus lebih aktif dalam mengawasi penyedia layanan digital payment. Penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar perlindungan konsumen serta penguatan kebijakan refund dan penyelesaian sengketa menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Selain itu, peningkatan edukasi hukum bagi pengguna juga diperlukan agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan *digital payment*.

4. Faktor Keamanan: *fraud*, *hacking*, pencurian data

Keamanan menjadi salah satu aspek krusial dalam transaksi digital payment. Jika sistem keamanan tidak kuat, maka risiko kejahatan siber, pencurian data, atau penipuan transaksi akan meningkat. Keamanan yang lemah dapat menyebabkan transaksi tidak berjalan dengan semestinya, sehingga terjadi wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, perlindungan data pengguna dan penerapan sistem keamanan yang canggih menjadi hal yang sangat penting dalam ekosistem digital payment.

Salah satu bentuk wanprestasi akibat faktor keamanan adalah terjadinya *fraud* atau penipuan dalam transaksi digital. Modus penipuan dalam sistem pembayaran digital semakin berkembang, mulai dari *phising*, *hacking*, hingga penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika penyedia layanan tidak memiliki sistem deteksi *fraud* yang canggih, maka pengguna dapat

¹²² Siregar, M., & Putri, A. (2021). Ketidaksesuaian Nominal Transaksi dalam Digital Payment: Analisis Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(2), 98-112. Halaman 105.

menjadi korban tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini menyebabkan transaksi menjadi tidak sah dan merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan pembayaran.¹²³

Serangan siber seperti *hacking* juga menjadi ancaman serius dalam sistem pembayaran digital. Peretas dapat mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem pembayaran untuk mencuri data pengguna atau bahkan melakukan transaksi tanpa izin pemilik akun. Jika suatu penyedia layanan tidak memiliki sistem enkripsi yang kuat atau tidak menerapkan autentikasi ganda, maka akun pengguna dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini berpotensi menyebabkan transaksi tidak sah dan menimbulkan wanprestasi dalam penyelesaian pembayaran.¹²⁴

Penyedia layanan *digital payment* wajib mematuhi regulasi terkait perlindungan data dan keamanan siber yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi dari Bank Indonesia dan OJK mengharuskan penyedia layanan untuk menerapkan standar keamanan yang tinggi dalam sistem mereka. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum memiliki kebijakan keamanan yang kuat, sehingga masih rentan terhadap serangan siber dan penipuan.¹²⁵

Kurangnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya keamanan transaksi digital juga menjadi faktor yang menyebabkan wanprestasi. Banyak pengguna yang

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Yusuf, A., & Kurniasih, D. (2021). Analisis Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 200-215. Halaman 210.

¹²⁵ Rahmawati, I., & Setiawan, D. (2023). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Pembayaran Digital atas Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(3), 210-225. Halaman 218.

masih menggunakan kata sandi yang lemah, tidak mengaktifkan autentikasi dua faktor, atau bahkan membagikan informasi akun mereka kepada orang lain. Hal ini membuat akun mereka rentan terhadap penyalahgunaan. Jika pengguna kehilangan akses terhadap akun mereka dan terjadi transaksi yang tidak sah, maka hal ini dapat menyebabkan wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran.¹²⁶

Prinsip kehati-hatian dalam transaksi digital merupakan konsep fundamental yang bertujuan untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam setiap tahapan pembayaran elektronik. Dalam konteks sistem pembayaran digital, kehati-hatian menjadi penting karena transaksi yang berlangsung dalam hitungan detik sering kali sulit dibatalkan atau dikoreksi jika terjadi kesalahan. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat, baik pengguna, penyedia layanan, maupun regulator, untuk menerapkan langkah-langkah preventif guna mencegah wanprestasi. Tanpa penerapan prinsip kehati-hatian yang baik, berbagai risiko seperti kesalahan transaksi, fraud, atau gangguan teknis dapat mengarah pada wanprestasi yang merugikan salah satu atau lebih pihak dalam transaksi.¹²⁷

C. Akibat hukum atas wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui digital payment system menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 dan bagaimana implikasinya terhadap pihak terkait.

Keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital terjadi ketika transaksi keuangan yang seharusnya diproses dalam jangka waktu tertentu mengalami penundaan. Hal ini dapat terjadi pada berbagai jenis transaksi, seperti

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Nugroho, A., & Sari, P. (2021). Analisis Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 123-137. Halaman 130.

pembayaran tagihan, transfer dana, atau cicilan kredit digital. Keterlambatan ini dapat berdampak pada pengguna, penyedia layanan, serta ekosistem keuangan secara keseluruhan.¹²⁸

Beberapa faktor utama yang menyebabkan keterlambatan dalam sistem pembayaran digital meliputi:

Masalah Teknis

Gangguan pada sistem perbankan, aplikasi e-wallet, atau infrastruktur jaringan dapat menghambat pemrosesan transaksi. Masalah teknis ini bisa disebabkan oleh:¹²⁹

1. Pemeliharaan sistem yang tidak terjadwal – Terkadang, sistem pembayaran digital melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keamanan dan kinerja, yang dapat menyebabkan penundaan transaksi.
2. Server down atau overload karena lonjakan transaksi – Pada hari-hari tertentu seperti akhir bulan atau hari promo besar, lonjakan transaksi dapat menyebabkan sistem mengalami keterlambatan.
3. Gangguan koneksi internet pengguna – Jika pengguna memiliki koneksi internet yang tidak stabil, transaksi dapat gagal atau tertunda.

Kesalahan dari sisi pengguna juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran digital, seperti:

1. Salah memasukkan nomor rekening atau ID pembayaran – Kesalahan input data bisa menyebabkan transaksi tidak dapat diproses secara otomatis.

¹²⁸ Lembaga Penelitian Hukum. (2023). *Analisis UU No. 4 Tahun 2023 dalam Sistem Pembayaran Digital*. Penerbit Hukum Nasional, Jakarta, halaman. 75-120.

¹²⁹ Wahyuni, A. (2023). "Tinjauan Hukum atas UU No. 4 Tahun 2023 dalam Sistem Pembayaran Digital." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(2), 60-85.

2. Tidak memiliki saldo yang cukup dalam akun e-wallet atau rekening bank – Jika saldo tidak mencukupi, pembayaran otomatis bisa gagal, sehingga menyebabkan keterlambatan.
3. Terlambat melakukan konfirmasi pembayaran – Beberapa sistem pembayaran digital memerlukan konfirmasi tambahan dari pengguna, dan keterlambatan dalam melakukannya dapat menunda transaksi.

Keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital merupakan salah satu isu yang semakin penting di era ekonomi digital. sistem pembayaran digital menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi, namun keterlambatan pembayaran tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. keterlambatan pembayaran bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah teknis pada platform pembayaran, kesalahan dari pihak pengguna, atau ketidaksesuaian antara waktu yang ditentukan dan proses pemrosesan pembayaran. dalam banyak kasus, keterlambatan pembayaran ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi penyedia layanan maupun konsumen.¹³⁰

Keterlambatan pembayaran dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam kontrak. perjanjian yang dilakukan antara pihak yang bertransaksi, baik itu secara langsung maupun elektronik, biasanya mencantumkan syarat-syarat pembayaran yang harus dipenuhi. apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, pihak yang terlambat dapat dikenakan sanksi sesuai dalam ketentuan dalam kontrak. dalam hal ini, hukum perdata memberikan ruang

¹³⁰ Setiawan, D. (2023). "Peran UU No. 4 Tahun 2023 dalam Pengembangan Pembayaran Digital." *Jurnal Ekonomi Digital*, 11(3), 120-145.

bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau melakukan klaim atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.¹³¹

Masalah keterlambatan pembayaran juga memiliki dampak signifikan terhadap reputasi penyedia layanan *Digital payment*. penyedia layanan seperti fintech, bank digital, atau e-wallet, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dalam lancar dan tepat waktu. keterlambatan pembayaran yang sering terjadi bisa menyebabkan ketidakpercayaan konsumen terhadap platform tersebut, yang pada gilirannya dapat merugikan bisnis. untuk itu, penyedia layanan digital harus memiliki sistem yang memadai untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas bagi pengguna.¹³²

Salah satu faktor yang sering menyebabkan keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital adalah masalah teknis, seperti gangguan pada server atau kesalahan dalam proses transfer data. sistem yang tidak stabil atau adanya bug dalam aplikasi pembayaran dapat menghambat kelancaran transaksi, sehingga pembayaran tidak dapat diproses tepat waktu. meskipun sebagian besar penyedia layanan pembayaran digital sudah berusaha untuk meningkatkan keamanan dan kinerja sistem mereka, masalah teknis tetap menjadi tantangan yang harus diatasi agar sistem pembayaran digital dapat berjalan dalam lebih efisien.¹³³

Keterlambatan pembayaran juga diatur oleh berbagai peraturan yang ada, termasuk undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Wahyuni, A. (2023). "*Tinjauan Hukum atas UU No. 4 Tahun 2023 dalam Sistem Pembayaran Digital.*" *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(2), 60-85.

¹³³ *Ibid.*

terkait dalam penyelenggaraan sektor keuangan di Indonesia, termasuk sistem pembayaran digital. salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa transaksi keuangan, termasuk pembayaran digital, dilakukan dalam cara yang adil dan transparan. undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran dalam transaksi digital.¹³⁴

Terkait dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mungkin dirugikan akibat keterlambatan pembayaran. misalnya, jika keterlambatan pembayaran menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen, mereka berhak untuk mengajukan klaim atau meminta ganti rugi sesuai dalam hukum yang berlaku. undang-undang ini juga mengatur kewajiban penyedia layanan untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran dalam cara yang transparan dan adil, melalui jalur mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya yang dapat disepakati oleh kedua pihak.¹³⁵

Penyelesaian sengketa akibat keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital sering kali melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga penyelesaian sengketa atau mediator. hal ini penting agar penyelesaian masalah dapat dilakukan dalam cara yang efisien, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit. dalam banyak kasus, penyedia layanan pembayaran digital menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan pengadilan. ini merupakan

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan pengguna dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan pembayaran.¹³⁶

Faktor manusia juga mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital. kesalahan pengguna dalam memasukkan data pembayaran, seperti nomor rekening atau jumlah pembayaran yang salah, sering kali menjadi penyebab terjadinya keterlambatan. oleh karena itu, penyedia layanan pembayaran digital harus memberikan edukasi kepada pengguna mengenai cara melakukan pembayaran dalam benar, serta memberikan instruksi yang jelas untuk menghindari kesalahan yang dapat menunda proses transaksi.¹³⁷

Keterlambatan pembayaran dalam kontrak elektronik juga dapat melibatkan permasalahan terkait validitas dan keberlakuan kontrak itu sendiri. dalam beberapa kasus, apabila pihak yang terlibat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, kontrak dapat dianggap batal atau tidak sah, terutama jika perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan mengenai denda atau pembatalan kontrak akibat keterlambatan. hal ini menambah kompleksitas dalam penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran di sistem pembayaran digital, mengingat adanya interaksi antara hukum kontrak dan hukum perdata.¹³⁸

Banyak penyedia layanan digital yang mulai mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi. misalnya, penerapan teknologi blockchain atau sistem pembayaran berbasis aplikasi yang lebih canggih dapat membantu mempercepat proses pembayaran dan mengurangi risiko

¹³⁶ Fauzi, N. (2023). "Implementasi UU No. 4 Tahun 2023: Tantangan dan Peluang dalam Pembayaran Digital." *Jurnal Inovasi Keuangan*, 10(2), 95-120.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Larasati, D. (2018). *Manajemen Risiko dalam Pembayaran Digital*. Penerbit Teknologi Finansial, Jakarta, halaman. 45.

kesalahan teknis. selain itu, sistem pembayaran yang lebih transparan dan dapat melacak status transaksi secara real-time juga dapat membantu mengurangi kebingungannya para pengguna dan meminimalisir keterlambatan yang terjadi.¹³⁹

Keterlambatan pembayaran dalam sistem pembayaran digital adalah masalah yang perlu diatasi dalam pendekatan yang komprehensif, baik dari segi hukum, teknis, maupun operasional. pihak penyedia layanan, pengguna, serta regulator harus bekerja sama untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran digital dapat dilakukan dalam lancar dan tepat waktu, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengenakan sanksi terhadap penyelenggara jasa pembayaran yang tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional bagi penyelenggara layanan yang terbukti melakukan wanprestasi secara sistematis dan merugikan banyak pihak. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan digital serta memastikan bahwa penyedia layanan bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan transaksi.¹⁴⁰

Sanksi administratif diberikan sebagai bentuk peringatan bagi penyelenggara layanan yang melanggar ketentuan regulasi, namun masih dalam tingkat pelanggaran yang dapat diperbaiki. Teguran tertulis menjadi langkah awal yang diberikan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika

¹³⁹ Rahmawati, S. (2020). *Mitigasi Risiko dalam Sistem Pembayaran Elektronik*. Penerbit Keuangan Digital, Surabaya, halaman. 120.

¹⁴⁰ Santoso, B. (2020). *Hukum Siber dan Transaksi Elektronik*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 110.

terjadi pelanggaran standar operasional, seperti kegagalan sistem yang berulang kali terjadi dan mengganggu transaksi pengguna. Jika teguran tertulis tidak diindahkan, maka dapat dikenakan denda administratif dalam jumlah yang ditentukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi penyelenggara layanan agar meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.¹⁴¹

Terdapat pula pembatasan kegiatan usaha bagi penyelenggara yang gagal memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan sistem pembayaran digital. Pembatasan ini dapat berupa larangan untuk menambah fitur layanan baru, penghentian sementara operasional tertentu, atau kewajiban untuk memperbaiki sistem sebelum dapat kembali beroperasi secara penuh. Jika penyelenggara layanan tetap tidak mematuhi regulasi atau terbukti merugikan banyak pihak, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin operasionalnya, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat lagi menyediakan layanan pembayaran digital di Indonesia.¹⁴²

Merujuk pada Pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian atau memberikan ganti rugi. Jika wanprestasi dilakukan oleh penyedia layanan pembayaran digital, maka pengguna atau merchant yang dirugikan dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, apabila suatu layanan *e-wallet* mengalami kegagalan transaksi yang menyebabkan dana pelanggan tertahan tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, maka pengguna berhak mengajukan

¹⁴¹ Wijaya, R. (2021). *Manajemen Risiko dalam Sistem Pembayaran Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 130.

¹⁴² Pabella, B. S. (2022). Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Halaman 85

tuntutan perdata untuk mendapatkan kembali haknya. Dalam hal ini, wanprestasi yang dilakukan dapat mengarah pada kewajiban untuk mengganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil.¹⁴³

Sebaliknya, jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian pengguna dalam memasukkan data transaksi yang salah, maka pengguna bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus di mana seorang pengguna salah mengirim dana ke nomor rekening yang keliru akibat kurang teliti dalam memasukkan data, maka kesalahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dari pihak penyelenggara layanan. Oleh karena itu, penyelenggara sistem pembayaran tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi, kecuali terdapat bukti bahwa sistem mereka memiliki kelemahan yang menyebabkan kesalahan transaksi terjadi di luar kendali pengguna.¹⁴⁴

Wanprestasi dalam transaksi digital juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau penipuan dalam pelaksanaannya. Misalnya, jika suatu layanan pembayaran digital dengan sengaja menahan dana pengguna tanpa alasan yang sah atau memanipulasi sistem untuk keuntungan tertentu, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1), yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi merugikan konsumen. Dalam kasus seperti ini, penyedia layanan dapat diproses secara pidana dan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Ramadhania, R. (2023). Identifikasi Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4), 2626-2638. Halaman 2630

Ganti rugi merupakan konsekuensi utama dari wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1246 KUH Perdata menjelaskan bahwa ganti rugi mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam konteks transaksi digital payment, ganti rugi dapat diberikan kepada pengguna atau merchant yang mengalami kerugian akibat kegagalan sistem pembayaran, keterlambatan proses transaksi, atau gangguan teknis yang menyebabkan kehilangan dana. Setiap penyedia layanan pembayaran digital bertanggung jawab atas keandalan sistem yang mereka kelola, sehingga jika terjadi wanprestasi akibat kelalaian mereka, maka mereka harus memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴⁶

Kajian tentang ganti rugi maka ada dua pihak yang berkaitan di dalamnya, yaitu; pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Pihak yang dirugikan atau lazim disebut dengan pihak mengalami kerugian adalah pihak yang merasa hak-haknya dilanggar baik terdiri dari satu pihak maupun beberapa pihak yang merasa sama-sama dilanggar haknya, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara bersama-sama.¹⁴⁷

Pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian adalah pihak-pihak yang mampu mengemban prinsip tanggung jawab sebagaimana dipisahkan menurut KUHPerdata, yaitu; Pertama, Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Muklis (2023), *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol 2 hal 3

KUHPerdata. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁴⁸

Yang perlu diperjelas dalam prinsip ini adalah batasan tentang subjek pelaku kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdata), dimana pada Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan; Adanya unsur kesalahan; Adanya kerugian yang diderita; Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.¹⁴⁹

Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdata, disitu dikatakan barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa dana yang tertahan dalam sistem, biaya tambahan akibat keterlambatan transaksi, atau bahkan kehilangan pendapatan bagi merchant yang tidak dapat memproses pembayaran tepat waktu. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa penurunan kepercayaan pelanggan terhadap suatu platform, yang dapat berdampak pada reputasi bisnis. Oleh karena itu,

¹⁴⁸ Ibid haamanl 73.

¹⁴⁹ Ibid hal 73.

penyelenggara jasa pembayaran digital harus memiliki mekanisme penyelesaian yang cepat dan transparan untuk mengatasi keluhan pengguna serta mengembalikan dana yang bermasalah.¹⁵⁰

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga memberikan perlindungan bagi konsumen dengan mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan kompensasi bagi pengguna yang mengalami kerugian. Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2023 mengatur bahwa penyelenggara jasa keuangan, termasuk layanan pembayaran digital, harus memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen, termasuk pengembalian dana dalam kasus transaksi gagal yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengguna. Aturan ini memastikan bahwa setiap kegagalan transaksi yang terjadi akibat kesalahan sistem atau penyelenggara layanan tidak dibebankan kepada konsumen, melainkan menjadi tanggung jawab penyedia layanan untuk menyelesaikannya.¹⁵¹

Pemulihan hak konsumen dalam transaksi digital payment juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Jika terjadi wanprestasi yang merugikan pengguna, maka mereka berhak untuk mendapatkan pemulihan dalam bentuk pengembalian dana, pemberian kompensasi, atau tindakan lain yang dianggap adil. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain wajib disertai dengan kewajiban mengganti kerugian. Oleh karena itu, penyelenggara sistem pembayaran harus memiliki kebijakan kompensasi yang jelas dan dapat diakses oleh pengguna agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.¹⁵²

¹⁵⁰ Suleman, M. (2024). Tinjauan Hukum bagi Pelaku Wanprestasi pada Transaksi Online. *Lex Crimen*, 12(4), 210-225. Halaman 218.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

Pemulihan hak konsumen juga dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diawasi oleh OJK. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasusnya ke OJK melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara jasa pembayaran. Dengan adanya mekanisme ini, konsumen memiliki jalur hukum yang jelas untuk mendapatkan haknya tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang dan rumit. Alternatif penyelesaian sengketa ini juga lebih fleksibel dan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan.¹⁵³

OJK sebagai regulator industri jasa keuangan memiliki kewenangan untuk menindak penyelenggara layanan yang tidak memenuhi standar perlindungan konsumen. Sementara itu, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengawasi penyelenggara sistem pembayaran agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang ketat dari kedua lembaga ini, diharapkan bahwa risiko wanprestasi dalam transaksi digital dapat diminimalisir dan konsumen mendapatkan layanan yang lebih aman dan andal.¹⁵⁴

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia diberikan wewenang penuh untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada penyedia layanan yang tidak memenuhi ketentuan sistem pembayaran yang berlaku. Dengan pengawasan ini, Bank Indonesia

¹⁵³ Hauliani, C. M., & Pujiyono. (2022). Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 150-165. Halaman 158.

¹⁵⁴ *Ibid.*

bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan transaksi digital berlangsung dengan aman, efisien, dan andal.¹⁵⁵

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Regulasi ini mengatur aspek keamanan transaksi, tanggung jawab penyelenggara layanan, serta standar operasional yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran digital. Dengan adanya aturan ini, Bank Indonesia memastikan bahwa setiap transaksi digital dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap konsumen dan merchant yang menggunakan layanan tersebut.¹⁵⁶

Apabila terjadi wanprestasi dalam sistem pembayaran digital akibat kegagalan penyedia layanan dalam memenuhi kewajibannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif dan operasional. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan aktivitas usaha, hingga pencabutan izin operasional penyedia layanan yang terbukti melanggar ketentuan secara sistematis. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan bahwa penyelenggara layanan lebih berhati-hati dalam mengelola sistem mereka serta memastikan bahwa transaksi digital yang mereka fasilitasi berjalan dengan lancar dan aman bagi seluruh pengguna.¹⁵⁷

Perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya dapat mengakibatkan ketidaksepahaman dalam mencapai kesepakatan. Keadaan seperti

¹⁵⁵ Nasution, A., & Hasanah, U. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 9(4), 2101-2115. Halaman 2108.

¹⁵⁶ Ramadhania, R. (2023). Identifikasi Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Kafalah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4), 2626-2638. Halaman 2630.

¹⁵⁷ Mentari, A. N. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Tesis*, Universitas Medan Area. Halaman 112.

ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan suatu pola penyelesaian sengketa yang efektif. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk dapat dilakukannya proses penyelesaian sengketa adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus sama-sama menjunjung tinggi hak mendengarkan dan didengarkan.¹⁵⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bertugas untuk mengawasi aspek perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, termasuk dalam transaksi *digital payment*. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, OJK memiliki mandat untuk memastikan bahwa setiap penyedia layanan keuangan digital menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. OJK juga bertanggung jawab dalam mengawasi mekanisme penyelesaian sengketa antara penyedia layanan dan pengguna yang mengalami kerugian akibat kegagalan transaksi digital.¹⁵⁹

Salah satu instrumen yang digunakan adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang bertindak sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara layanan pembayaran. Dengan adanya LAPS SJK, pengguna layanan digital yang mengalami kerugian dapat memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan kompleks.¹⁶⁰

¹⁵⁸Nurhilmiyah, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak*, EduYustisia, Vol 2 halaman 21.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Languyu, N. (2015). Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online. *Jurnal Hukum*, 2(1), 45-60. Halaman 50.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan transparansi informasi, keamanan transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika mengalami kerugian akibat kegagalan sistem pembayaran. Ketika terjadi wanprestasi, seperti transaksi yang tidak diproses dengan benar atau dana yang tertahan, konsumen berhak mengajukan komplain dan menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Pasal 27 UU No. 4 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap penyedia layanan keuangan digital harus memiliki mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan keluhan konsumen, termasuk pengembalian dana yang bermasalah.¹⁶¹

Perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital juga diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain harus disertai dengan kewajiban mengganti kerugian.¹⁶²

Penyedia jasa pembayaran digital memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa sistem mereka berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap penyedia layanan keuangan digital wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, termasuk menjaga stabilitas sistem, menghindari penyalahgunaan data, serta memastikan kelancaran transaksi.¹⁶³

Risiko hukum bagi penyedia jasa pembayaran juga berkaitan dengan Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatur bahwa kelalaian dalam memenuhi suatu

¹⁶¹ Kusuma, H. (2023). *Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 88.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Sutedi, A. (2022). *Aspek Hukum dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alfabeta. Halaman 95.

perjanjian dapat mengakibatkan tuntutan hukum berupa pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Dalam konteks digital payment, jika penyelenggara layanan gagal memproses transaksi konsumen atau menyebabkan keterlambatan pembayaran yang merugikan merchant, maka mereka dapat dituntut untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.¹⁶⁴

Penyedia jasa pembayaran harus memiliki standar operasional yang jelas, termasuk prosedur pemulihan sistem jika terjadi gangguan serta mekanisme pengembalian dana yang transparan. Mereka juga harus tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK, yang mencakup kewajiban untuk memiliki cadangan dana yang cukup, menerapkan teknologi keamanan canggih, serta melaporkan setiap insiden yang dapat berdampak pada stabilitas sistem pembayaran digital. Dengan mematuhi regulasi ini, penyedia layanan dapat menghindari risiko hukum yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem pembayaran digital.¹⁶⁵

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Rahardjo, S. (2021). *Hukum dan Masyarakat dalam Era Digital*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 120.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Wanprestasi dalam transaksi pembayaran melalui digital payment system dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan transaksi, gagal bayar, pemrosesan yang tidak sesuai, atau kesalahan sistem yang merugikan pengguna.
2. Faktor penyebabnya mencakup kelalaian penyedia layanan, gangguan teknis, penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta kurangnya transparansi dalam perjanjian antara penyedia layanan dan pengguna.
3. Akibat hukum bagi pelaku wanprestasi, termasuk sanksi administratif, ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, serta peran Bank Indonesia dan OJK dalam mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem pembayaran. Implikasi dari regulasi ini menuntut penyelenggara digital payment untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat sistem keamanan, dan memastikan perlindungan konsumen agar ekosistem pembayaran digital tetap berjalan dengan aman dan terpercaya.

B. Saran

1. Untuk mengurangi risiko wanprestasi dalam transaksi digital payment, penyedia layanan harus meningkatkan sistem keamanan

dan keandalan teknologi guna memastikan transaksi berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

2. Pengguna layanan digital payment juga perlu lebih memahami hak dan kewajibannya, termasuk membaca syarat dan ketentuan layanan serta berhati-hati dalam melakukan transaksi. Regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 perlu diterapkan secara lebih ketat, dengan pengawasan aktif dari Bank Indonesia dan OJK, termasuk pemberian sanksi tegas bagi penyelenggara layanan yang tidak memenuhi standar operasional.
3. Penyedia layanan juga disarankan untuk memperkuat layanan pelanggan dan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga pengguna yang mengalami kendala dapat memperoleh solusi dengan cepat dan transparan. Kolaborasi antara regulator, penyedia layanan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Y. (2021). Hukum Perikatan: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 112.
- Budianto, A. (2022). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 89.
- Cahyani, R. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Era Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 75.
- Dewi, S. (2021). Aspek Hukum *E-Commerce* dan *Fintech*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 98.
- Faisal, et.al, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa .Medan:Pustaka Prima
- Faisal, et.al. (2023). "Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa". Medan: Pustaka Prima.
- Fauzi, M. (2020). Hukum Perdata: Konsep dan Implementasi. Malang: UB Press. Halaman 134.
- Gunawan, T. (2023). Sistem Pembayaran Digital: Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 56.
- Hartono, A. (2022). Implikasi Hukum Perdata di Era Digital: Tantangan dan Peluang. Penerbit Hukum Digital.
- Hidayat, R. (2022). Teknologi Finansial dan Hukum di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Halaman 102.
- I Gede Hendrayana Et, al, 2024, E-Money : Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital, Pt Sonpedia ublishing Indonesia
- Ida Hanifah, dkk. (2018). "Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU". Medan: Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU".Medan : Pustaka Prima
- Imron rosyadi, 2017, Jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah, Penerbit kencana.
- Ishaq. (2017). "Metode Penelitian Hukum". Bandung: Alfabeta.

- Jonaedi effendi. (2022). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua". Indonesia: Prenada Media.
- Kurniawan, B. (2021). Kontrak Elektronik: Aspek Hukum dan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman 88.
- Kusuma, H. (2023). Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Halaman 88.
- Larasati, D. (2018). Manajemen Risiko dalam Pembayaran Digital. Penerbit Teknologi Finansial
- Lembaga Penelitian Hukum. (2023). Analisis UU No. 4 Tahun 2023 dalam Sistem Pembayaran Digital. Penerbit Hukum Nasional
- Lestari, D. (2020). Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital. Semarang: UNDIP Press. Halaman 110.
- Mulyadi, A. (2023). Wanprestasi dalam Kontrak Elektronik: Tinjauan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 142.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2023). Hukum dan Teknologi. Penerbit Universitas Merdeka Madiun.
- Prasetyo, B. (2023). Penyelesaian Sengketa dalam *E-Commerce*: Pendekatan Alternatif. Penerbit *E-Commerce Law*, Surabaya.
- Pusat Studi Kebijakan. (2023). Kebijakan Sistem Pembayaran Digital Pasca UU No. 4 Tahun 2023. Penerbit Regulasi Digital.
- Rahardjo, S. (2021). Hukum dan Masyarakat dalam Era Digital. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 120.
- Rahmawati, S. (2020). Mitigasi Risiko dalam Sistem Pembayaran Elektronik. Penerbit Keuangan Digital, Surabaya.
- Santoso, B. (2020). Hukum Siber dan Transaksi Elektronik. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 110.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)". Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarmi, 2023, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Cv toko Buku Online.
- Sutedi, A. (2022). Aspek Hukum dalam Transaksi Elektronik. Bandung: Alfabeta. Halaman 95.

Suyanto. (2023). *Mengenal Dompot Digital di Indonesia*. Penerbit IPWIJA, Jakarta
 Tiolina Evi, 2023, *transformasi transaksi tunai ke digital di Indonesia*, Cv AA.
 Rizky

Venantia sri Hadiaranti, 2019, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Penerbit
 Unika Atma Jaya Jakarta

Visi yustisia, 2015, *Kitab Utama Hukum Indonesia*, visimedia, Indonesia.

Wendy Liana, Irsan Herlandi Putra, Ferry Kosadi, Adrian 2024, *Financial
 Technology (Fintech)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta.

Wijaya, R. (2021). *Manajemen Risiko dalam Sistem Pembayaran Digital*. Jakarta:
 Gramedia Pustaka Utama. Halaman 130.

B. Jurnal

Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun
 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK)
 terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga
 pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(12).

Anwar, S. (2023). "Dampak UU No. 4 Tahun 2023 terhadap Sistem Pembayaran
 Digital." *Jurnal Hukum Keuangan*, 12(2), 45

Brahmana, h., ramadhani, f., sitorus, e. h. a., & alendra, a. (2024). tinjauan yuridis
 terhadap keterlambatan pembayaran melalui *Digital payment system* dari
 perspektif hukum perdata. *budimas: jurnal pengabdian masyarakat*, 6(1).

Fauzi, N. (2023). "Implementasi UU No. 4 Tahun 2023: Tantangan dan Peluang
 dalam Pembayaran Digital." *Jurnal Inovasi Keuangan*, 10(2), 95-120.

Kusuma, H. (2023). *Perlindungan Konsumen di Era Digitalisasi*. Yogyakarta:
 Gadjah Mada University Press. Halaman 88.

Lestari, D. (2020). *Hukum Perikatan dan Kontrak Elektronik*. Semarang: UNDIP
 Press. Halaman 145.

Mulyadi, R. (2023). "Analisis Implementasi UU No. 4 Tahun 2023 dalam
 Pembayaran Digital." *Jurnal Regulasi Keuangan*, 9(1), 88-110.

Mulyani, T. (2022). *Keamanan Data dan Privasi dalam Transaksi Digital*. Bandung:
 Refika Aditama. Halaman 75.

Muklis (2023), *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*,
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol 2 halaman 3.

- Nurhilmiah, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak*, EduYustisia, Vol 2 halaman 21
- Pratama, A. (2023). *Fintech dan Regulasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman 102.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum dan Masyarakat dalam Era Digital*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 120.
- Rahmawati, S. (2024). *Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7561-7572.
- Rachmad Abduh, Ida Hanifah (2020). *Certainty of jurisdiction law in civil law system*, *Randwick International Of Social Science Journal* Vol 1 Hal 2.
- Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30.
- Salami, Rochani Urip & Bintoro, Rhadi Wasi. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1, halaman. 15-30.
- Santoso, B. (2020). *Hukum Siber dan Transaksi Elektronik*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 110.
- Setiawan, D. (2023). "Peran UU No. 4 Tahun 2023 dalam Pengembangan Pembayaran Digital." *Jurnal Ekonomi Digital*, 11(3), 120-145.
- Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. (2025). *Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(03), 60-73.
- Silviasari. (2020). *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*. *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 3, halaman. 210-225.
- Sutedi, A. (2022). *Aspek Hukum dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alfabeta. Halaman 95.
- Wahyuni, A. (2023). "Tinjauan Hukum atas UU No. 4 Tahun 2023 dalam Sistem Pembayaran Digital." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(2), 60-85.
- Wijaya, R. (2021). *Manajemen Risiko dalam Sistem Pembayaran Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 130.

